

**KONSEP MUBADALAH (KESALINGAN) PERAN SUAMI
ISTRI PERSPEKTIF TOKOH AGAMA ISLAM DI JEMBER
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Ngardilatun Unaisi
NIM. S20181113

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**KONSEP MUBADALAH (KESALINGAN) PERAN SUAMI
ISTRI PERSPEKTIF TOKOH AGAMA ISLAM DI JEMBER
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Ngardilatun Unaisi
NIM : S20181113**

Disetujui Pembimbing

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NIP. 20160397

**KONSEP MUBADALAH (KESALINGAN) PERAN SUAMI
ISTRIPERSPEKTIF TOKOH AGAMA ISLAM DI JEMBER
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Jumat
Tanggal: 30 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisah, M.Hum.
NIP.197403291998032001

Sekretaris

Muhammad Aenur Rosyid
NIP.19880512 201903 1 004

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.

2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Dari Aisyah Ra. Mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda,”sebaik-baik orang diantara kalian adalah yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik diantara kalian dalam memperlakukan keluargaku”. (H.R Tirmidzi)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*Al-Tirmidzi, no. 4269

PERSEMBAHAN

Skripsi saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya, ibu Isti Tongah yang selalu mendoakan tanpa henti dan dengan tulus menyayangi anak-anaknya tanpa ada perbedaan, yang selalu memberi semangat untuk terus berproses dan belajar hingga sampai pada selesainya skripsi ini, tidak lupa pula kepada bapak Moh. Amin (Alm) tanpa beliau maka tidak akan ada skripsi ini semoga selalu diberi ampunan dan dikumpulkan bersama orang-orang sholeh, aamiin.
2. Keluarga besar saya, kakak-kakak saya (kak ngizan, kak maki, kak ngizudin, kak irfan, kak afif, kak aziz, mbak isma, mbak fitri, mbak yuli) yang tidak pernah lelah menjadi support sistem dan siap membantu dalam segala hal agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Teman-teman serta sahabat saya (aliya, talita, yusuf, fila, robi, eka) yang telah banyak membantu serta memberi dukungan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil 'alamin* segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas nikmat, rahmat dan karuniaNya, perancangan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul “**Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun serta membawa kita pada jalan yang benar dan yang selalu di ridhai Allah SWT.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sebagai tanda kerjasama penulis dalam mengembangkannya serta mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan.

Tidak luput pula saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang khususnya orang tua saya yang telah mendoakan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember, yang sudah membantu mengembangkan dan memajukan UIN KHAS Jember.

- 
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Khas Jember, yang telah menyumbangkan pikirannya melalui buku-buku terbitannya.
 3. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga, yang telah membantu melancarkan dalam melaksanakan penelitian.
 4. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan selama proses skripsi sampai selesainya skripsi.
 5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, yang telah tulus membagikan ilmunya selama proses belajar dibangku kuliah.
 6. Segenap Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu serta berbagi pengalaman hidup dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dan berbagi ilmu dalam upaya-upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Dengan penuh rasa kesadaran penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap bapak/ibu yang dengan kerelaannya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 28 November 2022

penulis

ABSTRAK

Ngardilatun Unaisi, 2022. *Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.*

Kata Kunci: *Mubadalah (Kesalingan), Peran Suami Istri, Tokoh Agama Islam*

Konsep *mubadalah* (kesalingan) merupakan relasi kerjasama antara suami istri dalam menjalankan peran dalam rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri setelah terjadi akad pernikahan seorang laki-laki dan perempuan akan mengemban hak dan kewajiban serta peran sebagai suami dan istri. Baik perempuan ataupun laki-laki memiliki kesetaraan peran dalam menjalankan tugas rumah tangga, maka sudah sebaiknya dalam menjalankan tugas tersebut harus disertai dengan rasa saling, seperti saling mengerti, saling bekerjasama, saling menyayangi. Tokoh agama islam berpengaruh dalam menyebarkan pemahaman mengenai konsep *mubadalah* (kesalingan) karena dalam masyarakat setempat tokoh agama lah yang biasanya menjadi rujukan terhadap masalah yang terdapat dalam sebuah keluarga.

Fokus masalah penelitian ini adalah: 1) bagaimana pandangan tokoh agama islam di jember terhadap konsep kesalingan peran suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah. 2) bagaimana pandangan tokoh agama islam di jember terhadap konsep kesalingan peran suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Faqihudin Abdul Kodir. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengetahui tanggapan tokoh agama islam di jember terhadap konsep kesalingan peran suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah. 2) mengetahui pendapat tokoh agama islam di jember mengenai konsep kesalingan dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Faqihudin Abdul Kodir.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Yang mana konsep-konsep tersebut dianalisis berdasarkan bukti empiris. Studi kasus bertujuan menyajikan bukti empiris dalam bentuk kasus secara mendalam, serta data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data ialah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis data berupa kualitatif. Serta peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menguji dan memastikan keabsahan data.

Penelitian ini mendapatkan kesimpulan: 1) Terdapat sebagian kecil tokoh agama yang berpendapat bahwa tugas rumah tangga adalah kewajiban istri dan harta yang dihasilkan oleh istri tetap milik istri sehingga suami tidak memiliki hak atas harta tersebut. Meskipun demikian, sebagian besar para tokoh agama islam di jember tetap menerapkan konsep *mubadalah* (kesalingan) seperti saling memahami peran, saling tolong menolong, saling berbuat baik, dan saling musyawarah, sebagai bentuk upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah. 2) Dari berbagai pendapat para tokoh agama islam mengenai konsep *mubadalah* (kesalingan) dalam menjalankan peran suami istri sudah sesuai dengan konsep *mubadalah* yang dikemukakan oleh Faqihudin Abdul Kodir, yaitu mengacu pada lima pilar penyangga rumah tangga sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	21
1. Konsep Ketersalingan (<i>Mubadalah</i>)	22
2. Peran suami istri dalam keluarga	30
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	39
4. Cirri-ciri Keluarga Sakinah.....	46

5. Tokoh Agama Islam.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Subyek Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Analisis Data	58
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-Tahap Penelitian	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	62
A. Gambaran Obyek Penelitian	62
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	86
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Telah diketahui banyak terjadi kasus perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, ketidakcocokan, perselingkuhan, hingga masalah sepele yang memicu terjadinya perdebatan dan pertengkaran yang berujung perceraian. Di kota jember sendiri tercatat pada tahun 2022 terjadi kenaikan secara signifikan angka perceraian dibandingkan pada tahun 2021, yaitu pada tahun 2021 sampai tanggal 30 september perkara yang masuk berjumlah 4482. Sedangkan pada tahun 2022 hingga 30 september mencapai 4786 perkara. sehingga terdapat selisih 304 perkara atau setara dengan kenaikan sebanyak enam persen.¹

Sebelum adanya penelitian ini sudah banyak yang telah menyinggung masalah kesetaraan serta kesalingan dalam membina rumah tangga agar menjadi keluarga sakinah seperti yang diharapkan oleh semua pasangan suami istri dengan menggunakan pendekatan *Qiraah Mubadalah*.² Seperti penelitian yang ditulis oleh Tia Mega Utami bahwasanya pondasi keharmonisan rumah tangga adalah dengan adanya relasi yang seimbang antara hak dan kewajiban suami istri. Selain itu untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga dapat diwujudkan melalui adanya kesalingan, kesetaraan, serta kerjasama antara suami istri melalui lima pilar pernikahan yaitu *mitsaqan ghalidzan*,

¹<https://jatim.beritabarur.co/angka-perceraian-di-jember-naik-6-didominasi-faktor-ekonomi/>, diakses 16 November 2022

²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal 28.

*zawj, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah dan taradhin.*³ Selain itu juga terdapat jurnal yang ditulis oleh Agus Hermanto dan Habib Ismail & Iwanuddin, yang mana dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa untuk menjaga nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri haruslah menghadirkan sikap dan rasa saling terhadap keduanya (suami dan istri), seperti saling musyawarah, saling mewujudkan keluarga yang demokrasi dan saling berbuat baik terhadap anggota keluarganya.⁴

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, agama yang sempurna melalui diturunkannya Al-Quran dan hadits, setiap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran memiliki makna yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, secara langsung maupun tidak langsung. Kesempurnaan yang masih harus dikembangkan berjalan sejajar dengan peradaban zaman yang semakin modern menjadi tugas para generasi muda karena tugas dalam menyempurnakan agama masih belum selesai.⁵

Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan, baik dalam aturan berhubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan sebagainya.⁶ Bentuk hubungan antara manusia dengan manusia salah satunya ialah perkawinan. Islam mengatur perkawinan dengan sempurna sehingga manusia dapat menemukan kebahagiaan, saling mengasihi, saling bekerja

³Tia Mega Utami, *Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep Mubadalah (Faquhuddin Abdul Kodir)*, (Skripsi: UIN Banten), 2021

⁴Agus Hermanto, dkk, *Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Journal.uin.ac.id/jsyh 10.20884/maward. Vol. 4.iss 1.art 3

⁵Faquhuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 39.

⁶Nasyat Al Masri, *Nabi Suami Teladan*, terj. Salim Basyarahil. (Jakarta : gema insane press, 1993) cet. Ke-8, 11.

sama, menjalin hubungan kekeluargaan dan melanjutkan keturunan. Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Dalam Islam hukum menikah adalah sunnah. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan karena adanya akad antara laki-laki dan perempuan dengan dasar kerelaan dan suka sama suka antara keduanya, dan menjadikan adanya suatu kehalalan bagi suami istri.⁸

Islam menjadikan keluarga sebagai tempat menjaga diri dengan menciptakan kenyamanan dan ketentraman, menjadi sekolah pertama bagi seorang anak untuk belajar, melihat, dan meniru bagaimana orang tua berperilaku, bersikap, berelasi, serta saling mengasihi dan menyayangi. Bagaimana relasi tersebut diwujudkan oleh setiap anggota untuk saling menguatkan, menopang, mendukung, dan bekerjasama. Bukan relasi otoriter yang penuh kekerasan dan memaksa. Menjadikan rumah tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggotanya. Demikian yang akan mempengaruhi sikap seorang anak hingga usia dewasa bahkan sampai mereka menjadi pasangan suami istri. Hal tersebut yang akan terus terulang sampai keturunan berikutnya dalam siklus keluarga. Jika yang diterima seorang anak

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, Kompilasi Hukum Islam, 02.

⁸Nor Harisudin, *Ilmu Ushul Fikih 1* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 109

adalah hal baik maka hanya kebaikan yang akan dilakukan sampai dewasa, baik dilingkungan keluarganya sendiri maupun dalam lingkup masyarakat.⁹

Mewujudkan terciptanya keluarga yang bahagia haruslah sepasang suami istri saling menyayangi, mengasihi, dan bekerjasama dalam mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah swt. Karena kualitas dalam ketersalingan tersebut akan mempengaruhi keluarga menjadi *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁰

Oleh sebab itu, moral dan perilaku seseorang terhadap keluarganya menjadi langkah pertama dalam kehidupan rumah tangga. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: Dari Aisyah Ra. Mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, "sebaik-baik orang diantara kalian adalah yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik diantara kalian dalam memperlakukan keluargaku". (H.R Tirmidzi, no. 4269)

Secara struktural bahasa Arab, hadits ini berbicara tentang laki-laki yang baik adalah laki-laki yang berperilaku baik terhadap keluarganya. Yaitu istri dan anak-anaknya. Namun, jika dilihat dengan konsep *mubadalah*, hadits tersebut bermakna universal dan resiprokal. Pesan utama dari hadits tersebut adalah perilaku yang baik menjadi dasar moral dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab, inti dari ajaran islam adalah perilaku baik dan ahlak mulia. Dengan demikian, sudah seharusnya tidak ada lagi

⁹ Abdul qadir faqihudin, 330.

¹⁰ Sholeh Gisymar, *Kado Cinta Untuk Istri*, (Yogyakarta: Arina, 2005), 91.

anggapan bahwasanya perempuan yang harus berbakti kepada laki-laki, sementara suami tidak ada dorongan untuk berbakti terhadap istrinya. Bakti seorang suami terhadap istri adalah dengan berperilaku baik yang dianjurkan oleh hadits tersebut. Karena hakikatnya suami dan istri adalah berpasangan, maka mereka tidak boleh lalai terhadap hak dan kewajibannya masing-masing untuk menghindari munculnya konflik dalam keluarga. Dan menghindari persepsi masyarakat tentang hanya laki-laki yang diuntungkan sedangkan perempuan merasa dirugikan.¹¹

Menikah dan berumah tangga bukanlah penghambat bagi siapapun, terutama bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri menjadi lebih baik lagi secara maksimal. Menikah adalah penyatuan dua insan yang memiliki latar belakang yang berbeda dimana perbedaan tersebut seharusnya menjadikan sebuah kesalingan untuk saling melengkapi, mendukung, menopang, dan menolong satu sama lain. Oleh karena itu, sebelum menikah masing-masing pasangan harus meluruskan niat dan tujuannya, dilakukan secara komitmen agar terciptanya pernikahan yang mendatangkan kebaikan dan ketentraman.

Konsekuensi bagi laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh adanya pernikahan yakni munculnya peran baru bagi keduanya. Laki-laki akan berperan sebagai suami dan perempuan berperan sebagai istri. Suami sebagai kepala rumah tangga yang bertugas menafkahi kebutuhan sandang, pangan, dan papan istri. Suami juga berperan untuk mengayomi dan mengarahkan istri

¹¹Zulfa Insiyah, *Analisis Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia* (Tesis Pascasarjana IAIN Jember, 2019), 66

dan anak-anaknya untuk selalu berada dijalan yang baik. Sebaliknya istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang identik dengan urusan domestik seperti mengurus rumah, mengelola keuangan, mengurus anak, memasak, mencuci, atau lebih dikenal dengan istilah *masak, macak, manak*. Hal tersebut yang sudah membudaya di masyarakat Indonesia.¹²

Peran suami dan istri dalam keluarga dipertegas dalam KHI Pasal 79 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Jika ditelaah lebih dalam pernyataan tersebut terdapat diskriminasi gender. Artinya jika dilihat dari fenomena saat ini sudah tidak lagi relevan. Seiring perkembangan zaman, pergeseran peran gender dari tradisional jadi lebih egaliter tidak dapat dihindari. Laki-laki dan perempuan dituntut memiliki peran yang sama pada semua aspek kehidupan. Peran istri tidak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga bisa sebagai kepala rumah tangga dan berkontribusi dalam bidang ekonomi apabila seorang suami tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan karena sakit, cerai, atau meninggal dunia.

Kewajiban suami istri dalam kitab *‘Uqud al-Lujayn* adalah suami memberikan nafkah lahir dan batin. Sedangkan istri hanya sebatas memberikan kesenangan dan pelayanan seksual kepada suaminya. Sedangkan tugas memasak, mencuci, mengurus rumah pada dasarnya adalah tugas dan

¹²Marwah, *jurnal perempuan agama dan jender* (p-ISSN:1412-6095/e-Issn:2407-1587 Vol. 18, No. 2, 2019), 107-120.

kewajiban suami bukan kewajiban istri.¹³ Namun demikian, dalam kitab *'uqud al- Lujayn* juga dijelaskan tentang kedudukan hak dan kewajiban suami dengan memakai dasar dari Q.S al-Baqarah ayat 228, yaitu :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya:”dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi laki-laki (para suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada istrinya”

Dari ayat tersebut menjelaskan tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri, akan tetapi suami memiliki hak setingkat lebih tinggi dari istri karena pertanggungjawabannya dalam memberikan mas kawin, nafkah, kemaslahatan dan kesejahteraan istri sehingga suami memiliki hak atas ketaatan istri. Allah memberikan kedudukan lebih atas suami karena suami telah memberikan hartanya kepada istri, seperti mas kawin dan nafkah dalam kehidupan pernikahan.¹⁴

Dengan adanya hal demikian, konsep *mubadalah* (kesalingan) memungkinkan untuk memberikan narasi islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Ini merupakan hal penting mengingat ketimpangan relasi gender masih dapat diperbaiki secara seimbang khususnya peran bagi setiap pasangan dalam keluarga. Secara sosial ketimpangan relasi bisa menyebabkan stigmatisasi serta kekerasan terhadap perempuan.

¹³Umar, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab UqudulujainFi Bayani Huquq Az-zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani*, Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 11 No. 2 Juli-Desember 2021, 88

¹⁴Shaykh Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Etika Berumah Tangga cet 11*, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 46

Untuk bisa mewujudkan narasi konsep *mubadalah* (kesalingan) kepada masyarakat sekitar dimulai dengan adanya pemahaman dan praktek yang dilakukan oleh tokoh agama Islam khususnya di daerah Jember karena sudah diketahui sebelumnya bahwasanya kota Jember merupakan kota dengan angka perceraian yang cukup tinggi dengan berbagai macam faktor. Selain itu masyarakat Jember mempercayai para tokoh agama sebagai sumber rujukan dan tempat mencari solusi dalam berbagai masalah yang ada di keluarga mereka. Oleh karena itu penulis tertarik menjadikan tokoh agama sebagai subyek penelitian atau narasumber untuk mengetahui bagaimana tokoh agama menjalankan peran dengan pasangannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep *mubadalah* (kesalingan). Yang mana dalam kitab fikih telah dijelaskan mengenai peran, hak dan kewajiban suami istri, yang menyatakan bahwa peran dalam urusan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak bukan merupakan kewajiban istri, melainkan bagian dari kewajiban suami selain nafkah. Hal tersebut juga yang telah menjadi tradisi di masyarakat sebagai bagian dari tugas kewajiban istri. Adanya ketimpangan antara hukum fikih dan tradisi mengenai pekerjaan rumah tangga dan kewajiban mengasuh anak tersebut. Maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pemahaman peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga dengan menggunakan konsep *mubadalah* sebagai obyek penelitian agar pemahaman tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat sekitar. Yang mana konsep *mubadalah* (kesalingan) merupakan konsep yang memberikan narasi untuk saling bekerjasama, dan saling berbuat

baik dengan pasangan, sehingga diharapkan dengan adanya pemahaman tersebut dapat mewujudkan tujuan keluarga yang sakinah.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa masih banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari faktor ekonomi, hingga masalah sepele yang memicu pertengkaran dan berujung perceraian karena kurangnya rasa pengertian dan pemahaman peran suami istri sebagai hak dan kewajiban membuat penulis tertarik untuk mengangkat masalah *mubadalah* (kesalingan) dalam menjalankan peranan sebagai suami istri dalam rumah tangga yang harus sama-sama dilakukan dalam menjalani peran perspektif tokoh agama Islam di Jember mengingat banyak masyarakat di Jember yang mempercayai tokoh agama sebagai sumber rujukan dalam mencari solusi terhadap konflik rumah tangga mereka. Pentingnya *mubadalah* (kesalingan) dalam mewujudkan keluarga *sakinah* membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul dengan tema *mubadalah* (kesalingan) yaitu “konsep *mubadalah* (kesalingan) terhadap peran suami istri perspektif tokoh agama Islam di Jember dalam mewujudkan keluarga sakinah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama islam di jember terhadap konsep kesalingan peran suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah?

2. Bagaimana pandangan tokoh agama islam di jember terhadap konsep kesalingan peran suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Faqihudin Abdul Kodir?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini dapat disebutkan dibawah ini:

1. Mengetahui tanggapan tokoh agama islam di jember terhadap konsep kesalingan peran suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Mengetahui pendapat tokoh agama islam di jember mengenai konsep kesalingan dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Faqihudin Abdul Kodir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan tentang kajian kesetaraan gender dalam peran suami istri, serta pemahaman terhadap makna *mubadalah* (kesalingan) sebagai konsep atau metode baru dalam menjalankan peranan dalam rumah tangga. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan bisa diterapkan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang penuh ketentraman.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi diri untuk menjadi manusia yang lebih baik serta dapat memanusiakan manusia, tanpa memandang gender.
- b. Bagi almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang membaca penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang pikiran terhadap pemahaman ketersalingan dalam menjalankan peran suami istri untuk mewujudkan tujuan berumah tangga yang sakinah.

E. Definisi Istilah

1. *Mubadalah* (kesalingan)

Mubadalah (kesalingan) merupakan prinsip dalam islam mengenai pespektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran masing-masing supaya tidak terdapat rasa menghegemoni, diskriminatif antara keduanya, namun dengan ketersalingan tersebut diharapkan dapat menopang dan mendukung perannya masing-masing baik dalam ranah domestik maupun publik. Baik bersifat fisik maupun non fisik seperti sikap tenggang rasa.

2. Peran

Peran yaitu meliputi norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang *dalam* kehidupan masyarakat.¹⁵

3. Sakinah

Sakinah berasal dari kata yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang memiliki makna ketenangan, anonym dari guncang dan gerak. Rumah disebut *maskan* karena rumah merupakan tempat untuk mendapatkan ketenangan setelah sang penghuni bergerak (beraktivitas) diluar rumah.¹⁶ Sedangkan menurut quraish shihab, sakinah diambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenangya sesuatu setelah bergerak.¹⁷

4. Tokoh agama islam

Tokoh agama islam adalah seseorang yang disebut sebagai orang yang paham dengan agama islam, sehingga dapat dijadikan panutan atau rujukan untuk belajar ilmu agama islam bagi masyarakat sekitarnya.

F. Sistematika pembahasan

Untuk mengetahui skripsi ini secara keseluruhan sesuai dengan pembahasannya, maka dibuat sistematika pembahasan sesuai peetunjuk yang ditetapkan. Sistematika pembahasan skripsi ini secara umum terbagi menjadi lima bab yaitu:

¹⁵Bab II Landasan Teori, BAB II (1) (1).pdf, 1

¹⁶Said Husein Al-Munawwad, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pena Madani, 2003), 62

¹⁷Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), 192

Bab I berisi pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis ataupun praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian kepustakaan, yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan konsep *mubadalah* (kesalingan) terhadap peran suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif tokoh agama islam di jember.

Bab III berisi tentang metode penelitian, uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV berisi mengenai penjelasan dari hasil penelitian meliputi obyek gambaran penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan yang didapatkan saat dilokasi penelitian.

Bab V penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang telah diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting bagi sebuah penelitian karena untuk menghindari terjadinya pengulangan atau plagiasi dalam penelitian, maka penulis melakukan kajian pustaka sebelumnya dengan pembahasan tema penelitian yang sedang peneliti kaji adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Saila Riekiya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 dengan judul “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qiraah Mubadalah (Studi di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)*”. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan, yaitu dimana data-data lapangan didapatkan melalui wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seorang istri menjalankan peran ganda yakni mengurus rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah utama untuk menopang kehidupan rumah tangganya, serta memberi pemahaman mengenai hal tersebut dengan menggunakan metode *qiraah mubadalah*.¹⁸

Dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Untuk persamaannya penelitian terdahulu dan penulis sama-sama membahas peran dalam keluarga dengan

¹⁸Saila Riekiya, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qiraah Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

menggunakan metode *qiraah mubadalah*, serta sama-sama menggunakan Jenis penelitian empiris. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu: *Pertama*, dalam penelitian terdahulu menjelaskan peran ganda seorang istri sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah. Sedangkan penulis menjelaskan peran dari masing-masing anggota keluarga yakni sebagai suami dan istri dalam berumah tangga. *Kedua*, pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu dilakukan di Dusun Jajar kebon kelurahan gondang wetan kabupaten pasuruan, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Jember.

2. Skripsi oleh Dwi Wahyudi dari Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2020 dengan judul “*Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga*”. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya relasi kedudukan suami istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi dan kedudukan sebagai suami dan istri. Namun, relasi dalam keluarga biasanya dipengaruhi oleh keadaan sosial dan budaya, oleh karena untuk tetap mewujudkan relasi agar seimbang dengan keadaan suami dan istri sebaiknya suami istri menentukan pola relasi yang sesuai, kemudiandalam KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 77-83 dijelaskan bahwa relasi kedudukan suami istri lebih lentur dalam mengartikan kepemimpinan laki-

laki atas perempuan dalam keluarga yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban secara proporsional. Artinya standar dalam kehidupan rumah tangga meliputi nafkah yang merupakan kewajiban suami dan hak bagi istri.¹⁹

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang relasi atau hubungan suami istri dalam keluarga. Sedangkan terdapat beberapa perbedaannya, yaitu: *pertama*, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris. *Kedua*, penelitian ini membahas tentang relasi suami istri sebagai penanggung jawab nafkah bersama, serta membahas hak dan kewajiban suami istri menurut KHI dan hukum islam. Sedangkan penulis menjelaskan relasi serta peran suami dan istri perspektif ketersalingan (*mubadalah*). *Ketiga*, lokasi penelitian ini dilakukan di kota metro, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berada di kota jember.

3. Skripsi oleh Tia Mega Utami dari Universitas Islam Negeri Banten Tahun 2021 dengan judul “*Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep Mubadalah (Faquhuddin Abdul Kodir)*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) bersifat normative dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum islam tentang

¹⁹Dwi Wahyudi, *Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga*, (Skripsi : IAIN Metro, 2020).

keharmonisan rumah tangga dengan konsep feminis serta konsep mubadalah. Dimana isi dari penelitian terdahulu adalah keharmonisan rumah tangga dalam hukum islam dapat dilakukan dengan menjalankan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan penuh cinta kasih (*mawaddah* dan *rahmah*). Sedangkan dalam pandangan feminisme dan mubadalah keharmonisan rumah tangga dapat diwujudkan dengan adanya kesetaraan serta kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan berpedoman pada lima pilar pernikahan yaitu *mitsaqan ghalidzan, zawj, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah* dan *taradhin*.²⁰

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Untuk persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konsep mubadalah dalam keluarga. Untuk perbedaannya adalah: *pertama*, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) bersifat normative dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. *Kedua*, penelitian terdahulu menggunakan perspektif feminisme dan mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir pada bahasan materi, sedangkan penulis menggunakan perspektif tokoh agama islam yang dikaitkan dengan *Qiraah Mubadalah* pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. *Ketiga*, lokasi penelitian terdahulu berada di kota Banten, sedangkan penulis berada di kota Jember.

²⁰Tia Mega Utami, *Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep Mubadalah (Faqihuddin Abdul Kodir)*, (Skripsi: UIN Banten), 2021

4. Jurnal dari Agus Hermanto dan Habib Ismail & Iwanuddin tahun 2022 dengan judul “*Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) adalah studi pustaka yang dilakukan dengan menggunakan kajian fikih mubadalah sebagai sumber utamanya. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri perlu adanya rasa kesalingan. Seperti saling musyawarah, saling mewujudkan keluarga yang demokrasi dan saling berbuat baik dalam pergaulan rumah tangga.²¹

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis penulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang konsep kesalingan suami istri perspektif *mubadalah* dalam keluarga. Untuk perbedaannya yaitu: *pertama*, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan menggunakan pendekatan normatif dan analisis kualitatif, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. *Kedua*, penelitian ini membahas tentang hal-hal yang dilakukan untuk menjaga nilai-nilai ketersalingan dalam keluarga, sedangkan penulis membahas tentang konsep ketersalingan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri.

²¹Agus Hermanto, dkk, *Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Journal.uin.ac.id/jsyh 10.20884/mawardi.Vol. 4.iss 1.art 3.

5. Jurnal “*posisi suami dan istri pada sebuah rumah tangga perspektif mubadalah*” oleh Rahma Yudi Astuti tahun 2020. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, yaitu mengembangkan gejala-gejala yang akan diteliti dan perlunya melakukan pengujian secara rinci pada persepsi atau penuturan personal mengenai obyek kejadian tertentu. Hasil penelitian terdahulu adalah dalam rumah tangga suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, maka dapat dikatakan posisi suami dan istri adalah sama dalam mengemban sebuah tanggung jawab dan perannya masing-masing. Dalam perspektif *mubadalah* karena suami dan istri memiliki posisi yang sama maka dalam mengambil sebuah keputusan atau memecahkan sebuah masalah harus ada rasa kesalingan yaitu saling musyawarah, saling membutuhkan, dan saling tukar pikiran.²²

Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan perspektif *mubadalah* dalam penelitiannya. Untuk perbedaannya yaitu: *pertama*, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologi, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. *Kedua*, penelitian ini membahas tentang posisi dari suami istri dalam keluarga, sedangkan penulis menjelaskan tentang peran suami dan istri dalam keluarga dengan menggunakan konsep ketersalingan. *Ketiga*, informan dalam penelitian

²²Rahma Yudi Astuti, *Posisi Suami dan Istri pada Sebuah Rumah Tangga Perspektif Mubadala*, Jurnal JGSA, Vol. 2 No. 02, 2020.

adalah satu pasangan suami istri sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian penulis adalah para tokoh agama islam yang sudah menikah minimal 1 tahun. *Keempat*, lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berada di kota metro, sedangkan lokasi yang akan menjadi tempat penelitian penulis adalah kota jember.

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Saila Riekeya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Mubadalah (Studi didusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Sama-sama membahas materi tentang peran dalam keluarga dengan menggunakan metode <i>qiraah mubadalah</i>	Penelitian terdahulu fokus pada peran istri sebagai pencari nafkah, sedangkan penulis fokus pada peran suami istri dalam rumah tangga.
2	Dwi Wahyudi, “Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga”	Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama membahas materi tentang relasi suami istri dalam keluarga	Jenis penelitian terdahulu menggunakan kepustakaan dan fokus pada relasi suami istri sebagai pencari nafkah perspektif hukum islam dan KHI, sedangkan penulis fokus pada relasi suami istri perspektif tokoh agama islam.
3	Tia Mega Utami, Skripsi “Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep Mubadalah (Faqihuddin	Sama-sama membahas tentang konsep mubadalah dalam keluarga.	Metode yang digunakan penelitian terdahulu adalah kepustakaan, serta menggunakan pendekatan

	Abdul Qadir)”		feminisme dan mubadalah, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan konseptual.
4	Agus Hermanto dan Habib Ismail & Iwanuddin, Jurnal “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”	Sama-sama membahas materi tentang konsep ketersalingan suami istri dalam keluarga.	Penelitian terdahulu fokus pada nilai-nilai kesalingan pespektif fikih mubadalah, sedangkan penulis fokus pada konsep mubadalah perspektif tokoh agama islam.
5	Rahma Yudi Astuti, Jurnal “Posisi Suami dan Istri Pada Sebuah Rumah Tangga Perspektif Mubadalah”	Sama-sama menggunakan perspektif mubadalah dalam pembahasan materinya	Jenis penelitian terdahulu menggunakan kualitatif fenomenologi dan fokus pada posisi suami dan istri, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris-konseptual serta fokus pada konsep mubadalah dalam menjalankan peran suami istri.

B. Kajian teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua kajian teori, pertama menggunakan kajian teori mubadalah Faqihudin Abdul Qadir, kedua kajian teori peran suami istri dalam islam.

1. Konsep *Mubadalah* (Kesalingan)

a. Makna *Mubadalah*

Mubadalah asalnya dari kata bahasa Arab, yakni penggalan dari kata "ba, da dan la", yang artinya mengganti, mengubah dan menukar. Kata *Mubadalah* ini juga merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan oleh dua pihak (*musyarakah*) yang memiliki makna atau arti yang sama seperti *mubadalah*. Berdasarkan pada karya yang dibuat oleh Rohi Baalbaki yang mengartikan mengenai *mubadalah*, yakni *muqabalahbil almitslyang* memiliki makna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Maksud dari makna yang diartikan oleh Rohi Baalbaki sama halnya dengan kesalingan yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan timbal balik, itu artinya hal tersebut dilakukan antara dua orang yang saling berhubungan.²³

Kesalingan yang dilakukan oleh dua belah pihak disini juga bisa dikaitkan dengan adanya suatu hubungan atau relasi, yang mana didalamnya terdapat beberapa nilai seperti, semangat antara kedua belah pihak tersebut, kerjasama, dan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Hubungan relasi disini bisa berhubungan dengan negara dan rakyatnya, bisa juga laki-laki dan perempuan, suami dengan istri, maupun hubungan-hubungan lain yang saling berkaitan baik dilakukan dalam skala lokal maupun global.

²³Wilis Werdiningsih, *Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak, Ijous*, Volume 1 No. 1 Tahun 2020, 09.

Pembahasan lain mengenai *mubadalah* juga berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender yang terjalin diantara laki-laki dan juga perempuan yang ada dalam ruang domestik maupun publik. Jadi konsep *mubadalah* ini tidak hanya di khususkan oleh seseorang yang berpasangan, tapi dapat juga dijalin oleh orang lain yang saling menjalin relasi. Kuncinya agar relasi yang dibentuk antara kedua belah pihak terjalin dengan baik, ialah dengan menjaga kerjasama dan hubungan baik dengan relasi, dengan prinsip kemitraan yang baik.

Konsep *mubadalah* dalam pelaksanaannya juga terdapat penjelasannya pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30, yang berbunyi sebagai berikut:²⁴

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا
 مَنۢ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَحَنُنٌۭ نُّسَبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۭ قَال
 اِنِّىْۤ اَعْلَمُۭ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan tujuan agar sama-sama saling melengkapi, saling tolong-menolong, bekerjasama dalam menyelesaikan kebaikan dan bukan mengenai keburukan. Adapun

²⁴Wilis Werdingasih, *Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak*, 10.

prinsip mubadalah bagi laki-laki yakni dengan diakui keberadaanya, dihormati, didengar, dan dipenuhi keinginannya. Dengan adanya konsep *mubadalah* ini dapat berpengaruh pada kesetaraan dan keadilan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, hingga diantara mereka dapat timbul suatu kerjasama yang adil dan memberikan manfaat bagi keduanya agar tidak terkena diskriminasi gender.

b. Gagasan mubadalah dalam Al-Qur'an dan Hadits

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia adalah khalifah dibumi untuk menjaga, merawat, serta melestarikan isinya. Amanah ini ditujukan untuk semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Maka keduanya harus saling bekerjasama untuk melakukan segala kebaikan. Kesalingan tersebut menegaskan bahwa salah satu diantara mereka (laki-laki dan perempuan) tidak diperkenankan untuk melakukan keburukan dengan menghegemoni dan mendominasi yang lain. Hal ini tentu bertentangan dengan amanah kekhilafahan. Berikut ayat-ayat yang berisi motivasi kesalingan dan kerjasama dalam relasi antara manusia dengan menggunakan redaksi umum.²⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٩﴾

Artinya: "wahai manusia, kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang

²⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, hal, 61

paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti.” (QS. Al-Hujurat: 13)

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٣﴾

Artinya:”hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan atas nama-Nya kamu saling berbagi dan saling menjaga hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa: 1)

Dai kedua ayat tersebut memberi motivasi tentang pentingnya kesalingan dan relasi kerjasama antar manusia baik laki-laki maupun perempuan. Berikut ayat Al-Qur’an yang menyebutkan hubungan relasi laki-laki dan perempuan secara tegas dalam bekerja sama.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya:”Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain, dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 71).

Ayat tersebut menjelaskan tentang kesalingan tolong menolong, menopang, menyayangi, dan mendukung satu dengan yang lain antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an telah mengajarkan tentang kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kesalingan merupakan isyarat adanya kesejajaran serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain ayat-ayat di atas masih terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Contoh pada QS. Ar-Rum ayat 21 tentang ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan dan manfaat pernikahan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dia menciptakan pasangan-pasangan (bagi kalian) dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketentraman, dan dia menjadikan diantara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi orang-orang yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya kesalingan suami dan istri dalam berumah tangga untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu terciptanya rasa ketenangan, keharmonisan, dan juga cinta kasih (*sakinah, mawaddah, rahmah*).

Selain ayat Al-Qur'an terdapat hadits yang menjadi gagasan dalam konsep ketersalingan. Diantara hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَمْتُ لظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya:”diriwayatkan dari Abu Dzar ra., dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau meriwayatkan dari Allah SWT bahwa Dia berfirman, “wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriKu sendiri, dan Aku telah menetapkan haramnya (kezaliman itu) diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi (satu sama lain).” (Shahih Muslim no. 6737)

عَنِ اُنْعَمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَا حُمِهِمْ وَتَوَادُّهُمْ وَتَعَا طِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَا عَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

Artinya:”diriwayatkan dari Nu'man bin Basyirra., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi, mereka laksana satu tubuh, yang jika salah satu anggotanya merintih kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan demam dan tidak dapat tidur” (Shahih Bukhari no. 6079).

Dari kedua hadits tersebut merupakan motivasi dari kesalingan dan juga kerjasama, yaitu kesalingan dalam melakukan kebaikan dan saling menjauhkan dari kezaliman. Kesalingan kerjasama dalam hadits tersebut juga disebutkan dengan orang yang beriman di ibaratkan satu anggota tubuh, yang apabila satu anggota tubuh terluka maka anggota yang lain juga ikut merasa sakitnya. Artinya orang yang beriman haruslah saling mencintai, saling menyayangi, saling mengerti, dan saling merasakan seperti anggota tubuh yang disebutkan diatas. Dengan demikian gagasan mubadalah menciptakan kesetaraan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga dan

mendorong terciptanya kerjasama yang partisipatif, adil, dan memberi manfaat tanpa adanya diskriminasi diantara keduanya.

c. Konsep mubadalah

Terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi konsep mubadalah, yaitu faktor sosial dan faktor bahasa. Dalam faktor sosial banyak kalangan masyarakat memandang keunggulan dan keutamaan dari laki-laki saja, bahkan dalam hal pengalaman baik pengalaman sosial maupun keagamaan laki-laki lah yang menjadi sorotan. Selain itu dalam masalah tafsir keagamaan atau hal apapun selalu dengan pandangan laki-laki, perempuan hanya sebagai pelengkap kehidupan didunia tanpa harus ikut andil dalam mengutarakan pendapat dari pandangan perempuan. Kemudian dari faktor bahasa, dimana isi Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Yang mana dalam susunan katabahasa Arab terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dari kata benda (*isim*), kata kerja (*fi'il*), dan juga kata gantinya (*dhamir*) yang menggunakan redaksi laki-laki (*mudzakkar*) dan perempuan (*muannats*). Untuk menghindari adanya diskriminasi karena faktor-faktor tersebut maka konsep mubadalah memberikan pandangan baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran masing-masing serta berhak ikut andil dalam semua aspek kehidupan baik di ranah publik maupun domestik. Memandang laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang saling melengkapi dan setara.

d. Lima Pilar Penyangga Keluarga

Kebaikan hidup dunia akhirat merupakan visi bersama yang harus dicapai oleh pasangan suami istri, maka diperlukan pilar-pilar yang bisa menyangga agar visi tersebut bisa dicapai dan dirasakan dalam kehidupan nyata rumah tangga mereka. Kebaikan hidup perlu untuk diwujudkan, kemudian disangga, dan dilestarikan secara bersama oleh pasangan suami istri. Jika merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an terdapat lima hal yang menjadi pilar penyangga rumah tangga yaitu,

- 1) komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT. (*mitsaqan ghalidzan*, QS. An-Nisa ayat 21),
- 2) prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawaj*, QS. Al-Baqarah ayat 187 dan QS. Ar-Rum ayat 21),
- 3) perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan (*taradhin*, QS. Al-Baqarah ayat 233),
- 4) saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. An-Nisa ayat 19),
- 5) saling berdiskusi (*musyawarah*, QS. Al-Baqarah ayat 233).

Jika kelima pilar tersebut bisa dilakukan dan dipraktikkan dengan baik dan berkesinambungan, maka tujuan dalam keluarga akan bisa tercapai dan dapat dirasakan bersama.

2. Peran Suami Istri Dalam Keluarga

Dalam berkeluarga antara suami dan juga istri sama-sama memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai pengambil keputusan, ada juga yang berperan dalam mengelola keuangan dalam keluarga. Mengenai pembagian peran dalam mengambil keputusan yang ada dalam keluarga, biasanya keputusan tersebut umumnya diputuskan oleh kepala keluarga (suami) dengan melibatkan istrinya dan juga anggota keluarga dalam satu rumah. Jalan musyawarah yang dilaksanakan oleh suami dengan mendengarkan pertimbangan dari istri maupun pihak keluarga lainnya, dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi.²⁶

Peran suami istri berikutnya ialah dalam bentuk pengelolaan keuangan keluarga, yang mana suami secara umum biasanya mendapatkan keuangan yang dihasilkan untuk keluarganya, namun bukan hanya sumber penghasilan dari suami saja, istri juga mendapatkan tambahan penghasilan yang didapatkannya dari usahanya sendiri. Suami dan istri juga berperan dalam pengasuhan anak, karena hal tersebut merupakan salah satu tanggungjawab kedua orang tua dalam mendidik dan mengajarkan anak-anaknya, mengawasi, dan memberikan nasehat.²⁷

Dalam hukum fiqh klasik hak dan kewajiban suami istri bertumpu pada tiga hal, yaitu hubungan yang baik, nafkah, dan seks.²⁸ Untuk bisa menerapkan konsep kesalingan *mubadalah* dalam menjalankan peran

²⁶BAB II Landasan Teori, <http://repository.radenintan.ac.id>, 11.

²⁷BAB II Landasan Teori, <http://repository.radenintan.ac.id>, 15.

²⁸Faqihuddin Abdul Kodir, hal. 369

suami istri sudah semestinya terlebih dahulu memahamai hak dan kewajiban masing-masing.

Peran suami istri sering disebut sebagai bentuk budaya dalam suatu masyarakat yang berlaku, seperti peran istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas kondisi yang berhubungan dengan domestik, sedangkan peran suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas moral dan nafkah keluarganya. Namun perlu diketahui bahwasanya terdapat peran yang sudah semestinya bisa dilakukan bersama sebagai eksistensi dari kesalingan dan menjadi tanggung jawab bersama. Peran tersebut yaitu:

a. Peran mengasuh dan mendidik anak

Anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua mulai dari masih janin yang harus dijaga dan dirawat hingga lahir dan tumbuh menjadi manusia dewasa. Tanggung jawab orang tua merawat dan mendidik anak dipertegas dalam hadits berikut

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجَّسَانِهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda:”seorang bayi tidak akan dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani” (HR. Bukhari).

Sehingga tidak lagi patut ada kalimat dalam masyarakat yang menyatakan “keberhasilan anak adalah hasil didikan ayahnya, sementara kegagalan anak adalah sebab kegagalan ibu dalam

mendidik”. Karena merawat dan mendidik anak merupakan tugas dan peran dari suami dan istri.²⁹

Anak merupakan anugerah yang dititipkan Allah yang harus dijaga dan didik oleh orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Kelak akan dimintai tanggung jawab tersebut oleh Allah SWT, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam QS. Tahirim ayat 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

Artinya:”hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.³⁰

Ayat tersebut memiliki pesan tersirat kepada orang tua agar memelihara dan bertanggung jawab terhadap keluarganya untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan keburukan dan terhindar dari kesengsaraan. Dalam mengurus dan mendidik anak orang tua harus bersama-sama berperan aktif sesuai dengan perannya masing-masing. Bahkan tanggung jawab tersebut akan tetap menjadi kewajiban sekalipun orang tuanya telah berpisah. Kewajiban dan tanggung jawab mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak tercantum dalam Undang-Undang dasar tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat 1.

Kewajiban mengasuh dan mendidik anak bukanlah hal yang mudah, sudah seharusnya orang tua dalam menjalankan perannya

²⁹Wahid Ahtar Baihaqi, *Air Mata Kebahagiaan: Prinsip Pergaulan Mulia, Urgensi Tolong Menolong Dan Kerjasama Dalam Kehidupan Pernikahan*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2020), 84

³⁰QS. Tahirim, 6

dilakukan dalam bentuk kerjasama. Seperti menyusui yang hanya bisa dilakukan oleh ibu, maka peran ayah adalah dengan memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Hal ini karena dalam mengasuh anak tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan nafkah yang berupa makanan, pakaian, serta sarana penunjang lainnya. Baik peran sebagai ayah dan peran sebagai ibu harus saling mendukung dan bekerjasama dalam membesarkan dan mendidik anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.³¹

Nabi Muhammad SAW telah memberi teladan dan contoh kepada umatnya tentang kedekatan dan peran seorang ayah dalam pengasuhan. Salah satu contoh kedekatan Nabi dengan anak dan cucunya terdapat dalam Hadits dalam sunan at-Tirmidzi nomor 4143, “Abu Hurairah bercerita, suatu saat Rasulullah SAW sedang berkhotbah dihadapan kami, lalu datang Hasan dan Husein berbaju merah berjalan dan terjatuh. Nabi Muhammad SAW turun dari mimbar, menggendong dan membawa mereka dipangkuan baginda”.

Peran yang dicontohkan Rasulullah dalam hadits tersebut merupakan bentuk kasih sayang yang harus diberikan setiap orang tua kepada anaknya. Dalam konsep *mubadalah* pengasuhan yang ideal adalah jika ayah dan ibu berperan aktif dalam memberikan hak materil dan nonmateril dalam mengasuh anak. Pengasuhan anak yang diberikan orang tuanya dengan cara bekerjasama dan berperan aktif

³¹Nesa Oktaverina, *Analisis Buku “Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin” Dengan Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri Dalam Perkawinan*, (Skrpsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

dalam mendidik anak akan menghasilkan pendidikan yang lengkap sesuai dengan karakter ayah dan ibunya.³²

Konsep *mubadalah* dalam pengurusan anggota keluarga, Laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri harus saling bekerjasama dalam menjalankan peran mengasuh dan merawat setiap anggota keluarga terutama mengasuh dan mendidik anak. Meskipun dalam menjalankan peran terdapat perbedaan karena alasan-alasan tertentu, namun yang terpenting adalah adanya sikap kepedulian dan perhatian yang sama antar anggota keluarga.³³ Selain itu pengasuhan anak dengan menggunakan konsep *mubadalah* dapat memberikan pembelajaran mengenai kesetaraan gender sejak dini. Untuk menerapkan konsep *mubadalah* dalam diri anak dimulai dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

b. Peran memenuhi kebutuhan keluarga

Kebutuhan keluarga selalu dikaitkan dengan nafkah yang menjadi hak istri dan kewajiban suami. Meski demikian seorang istri tidak jarang ikut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dalam kondisi tertentu. Sering disebutkan bahwa dalam pernikahan kebutuhan terbesar suami adalah kebutuhan seksual, sedangkan kebutuhan terbesar istri adalah perlindungan berupa nafkah harta. Karena perempuan memiliki fase-fase reproduksi seperti

³²Vevi Alfi Maghfiroh, *Diskursus Radha'ah Dan Hadhanah Perspektif Gender*, Jurnal Equalita, vol.2 issue 2, Desember 2020. <http://syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7426>,

³³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 437

menstruasi, mengandung, melahirkan, nifas, dan menyusui yang membutuhkan lebih banyak energi khusus. Sementara laki-laki tidak memiliki fase reproduksi seperti perempuan, sehingga tidak memiliki halangan untuk bekerja mencari nafkah. Hal tersebut sesuai dengan surat An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Ayat tersebut menjelaskan laki-laki diberi tanggung jawab untuk menafkahi perempuan. Namun, pada kondisi saat ini perempuan

memiliki ruang yang sama untuk bisa bekerja seperti laki-laki, bahkan tidak jarang bisa menghasilkan harta yang lebih banyak.³⁴

Dalam konsep *mubadalah*, merujuk pada lima pilar pernikahan yaitu pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bilma'ruf*, dimana kebutuhan keluarga dan nafkah menjadi tanggung jawab bersama. Artinya harta yang dihasilkan berdua atau oleh salah satunya merupakan milik bersama. Keduanya baik istri ataupun suami dilarang memonopoli nafkah harta tersebut, karena harta yang dihasilkan selama dalam pernikahan merupakan harta bersama dan milik bersama yang dikelola untuk kemashlahatan keluarga.

Konsep *mubadalah* dapat diterapkan pada surat Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

³⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, hal. 370-371

Artinya:”dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat diatas bisa berlaku untuk keduanya baik laki-laki maupun perempuan, apabila yang memiliki harta adalah perempuan. Pada saat sekarang banyak perempuan yang bekerja untuk memnuhi kebutuhan finansial keluarganya karena beberapa faktor, seperti suami sudah bekerja namun penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, atau tidak mampu bekerja karena sakit atau memiliki riwayat disabilitas yang menghambat dalam bekerja, dan beberapa alasan lainnya. Dalam konsep *mubadalah* setiap anggota keluarga bisa berbagiperan secara bersama-sama, dan saling menguatkan dalam memikul tugas dan amanah berumah tangga.³⁵

c. Peran pemenuhan seksual

Pemenuhan seksual atau kebutuhan biologis termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pernikahan dan merupakan bagian dari kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan, finansial. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi akan terjadi ketidakseimbangan dalam keluarga. Oleh karena itu harus terdapat

³⁵Ibid, hal 374-375

pemahaman yang sama untuk saling memenuhi kebutuhan seksual pasangan.³⁶

Kebutuhan biologis merupakan hak kolektif dari suami istri. Isu kebutuhan biologis dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.

Ayat tersebut merupakan prinsip dasar kerjasama dan pergaulan mulia dalam hubungan pernikahan.³⁷

Pasangan suami istri pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kepuasan hak biologisnya, dengan tetap memperhatikan kondisi fisik, psikis, dan kesehatan. Hal tersebut diperlukan untuk bisa memenuhi hasrat seksual suami istri. Laki-laki dan perempuan memiliki hasrat seks yang berbeda, untuk itu masing-masing suami istri harus saling memahami dan membantu membangkitkan gairah seksualnya agar dapat mendapatkan kepuasan yang seimbang. Demikian konsep *mubadalah* sangat diperlukan dalam hubungan biologis karena dalam meraih kepuasan seksual diperlukan

³⁶Pranawati et al., *Fondasi Keluarga Sakinah*, hal. 172

³⁷Wahid Ahtar Baihaqi, *Air Mata Kebahagiaan*, hal. 78

adanya kerjasama, saling memahami dan saling pengertian terhadap pasangannya.³⁸

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sejak adanya janji akad pernikahan maka kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak yang sebelumnya belum pernah dimiliki. Hak bagi istri merupakan kewajiban bagi suami, begitupun sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Hak belum pantas diterima sebelum kewajibannya dilaksanakan. Dalam membangun rumah tangga suami istri bersama-sama menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing agar dapat ketentraman dan ketenangan hati dapat terwujud sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga menjadi sempurna.

Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban istri ada tiga bentuk, yaitu:

a. Hak istri atas suami

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam yaitu, hak yang bersifat materi dan hak nonmateri. Berikut penjelasan dari keduanya.³⁹

1) Hak yang bersifat materi

a) Mahar

Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim masdar dari kata *asdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memiliki arti benar-benar cinta

³⁸Ibid 78-79

³⁹Bab 2.pdf, <http://digilib.uinsby.ac.id>, 22

nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar dan maskawin.

Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui atau ralat para saksi. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum islam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istrinya. Adapun untuk kadar atau ukuran mahar para fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki batas ukuran yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya.

b) Nafkah

Maksud dari nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lainnya yang

menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena akad nikah. Dalil yang mewajibkan nafkah dalam firman Allah SWT dalam surata Al-Baqarah ayat 233.

Adapun syarat-syarat agar seorang istri mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

- 1) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- 2) Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
- 3) Istri memungkinkan suami untuk menimatinnya.
- 4) Istri tidak menolak untuk berpindah tempat kemanapun yang dikehendaki suami.
- 5) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

Apabila salah satu dari syarat-syarat diatas tidak dipenuhi maka nafkah tidak wajib dierrikan.

2) Hak yang bersifat nonmateri

Selain hak istri yang bersifat materi atau finansial, ada juga yang bersifat nonmateri atau bisa disebut nafkah batin. Berikut hak istri yang berupa nonmateri antaranya adalah:

a) Bentuk-bentuk nafkah batin

- (1) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya

yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

(2) Menjaga istri

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina dan jangan sampai berkata buruk. Seorang suami ketika cemburu dengan istrinya harus obyektif tidak boleh berburuk sangka sampai mengitung-itung aib istrinya, karena hal tersebut justru yang akan merusak hubungan suami istri.

(3) Mencampuri istri

Nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan sebagainya, yang bentuk konkritnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*). Sehingga dalam keseharian yang disebut nafkah batin adalah hubungan sex.

b) Pandangan Ulama mengenai nafkah batin

- (1) Imam Malik mengatakan wajib suami menggauli istrinya jika tidak dalam keadaan mudharat. Jika suami tidak mau menggauli istrinya maka dipisahkan saja keduanya maksudnya yaitu cerai.

(2) Imam Syafi'i mengatakan mencampuri istri tidak wajib karena hal tersebut merupakan hak suami. Namun, apabila istri menuntut nafkah batinnya maka solusinya adalah perceraian.

(3) Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan, hendaknya diperintah suami bermalam disisi istrinya dan memandang istrinya.

(4) Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa mengumpuli istri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-‘ila istrinya, demikian pula untuk lainnya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan istrinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka imam Ahmad

berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak istri itu rela.

(5) Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengumpuli istri itu wajib, sekurang-kurangnya sekali pada setiap kali suci dari haid kalau suaminya sanggup. Apabila suami tidak melakukannya maka dianggap maksiat.

(6) Sofyan As-Tsauri mengatakan apabila seorang istri mengadukan suaminya tidak mendatangnya, maka bagi

suaminya itu tiga hari dan istrinya satu hari. Artinya Sofyan Tsauri mewajibkan suami mengumpuli istrinya sekali dalam empat malam.

- (7) Imam Ghazali berpendapat bahwa sepatutnya suami menjimak istrinya pada setiap empat malam satu kali. Hal ini lebih baik karena batas poligami adalah empat istri. Akan tetapi, boleh diundurkan dari waktu tersebut, bahkan akan lebih bijaksana kalau lebih dari satu kali dalam empat malam atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan istri dalam memenuhi kebutuhan seksualnya. Karena menjaga kebutuhan sex istri merupakan kewajiban suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh, sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya.

b. Hak suami atas istri

Sama halnya dengan hak istri atas suami, suami juga memiliki beberapa hak yang menjadi kewajiban istri atas suami, diantaranya adalah:

1) Taat kepada suami

Rasulullah telah menganjurkan kepada wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa kebaikan. Karena Rasulullah menjadikan ridha suami sebagai sebab masuk surganya istri.

2) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah menjelaskan bahwa mayoritas yang menjadikan sebab kaum wanita masuk neraka adalah kedurkaannya kepada suami dan ketidak syukurannya kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda: aku melihat kedalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, mereka mengkufuri temannya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata:”aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali”.

3) Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas istri atau kewajiban istri terhadap suaminya adalah dengan tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya, melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ditempat tidurnya.

4) Berhias untuk suaminya

Berhiasnya istri kepada suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan suami. Setiap perhiasan yang dipakai terlihat semakin indah maka akan membuat suami semakin senang. Kecantikan wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan sesuatu yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa

cintanya. Oleh karena itu selalu dianjurkan agar seorang istri tidak membuat suami membencinya karena sesuatu yang dikenakannya.

c. Hak bersama suami istri

- 1) Baik dalam berhubungan. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, dan membersihkan dari suatu dari sesuatu yang menjadi penghalang dari kesucian sebuah hubungan.
- 2) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri. Kehalalan ini milik bersama yang didapatkan suami atas istri ataupun sebaliknya.
- 3) Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah terjadinya akad. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal, maka pasangannya menjadi pewaris baginya meski mereka belum melakukan pencampuran (berhubungan seks).

4. Cirri-ciri Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan ahlak

mulia. Kementerian agama telah menyusun kriteria atau ciri-ciri keluarga sakinah, sebagai berikut:⁴⁰

- a. Keluarga pra sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic-needs*) secara minimal, seperti keimanan, sholat, zakat fitah, puasa, sandang, pangan, dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taqlik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi social keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga disamping telah memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan ahlakul karimah, infaq, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, social psikologis, dan

⁴⁰Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 93-94

pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

- e. Keluarga Sakinah III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan ahlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

5. Tokoh Agama Islam

a. Pengertian Tokoh Agama

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang tokoh memiliki makna sebagai orang yang terkenal atau bisa sebagai panutan. Sedangkan untuk lebih jelasnya penjelasan dari tokoh ialah seseorang yang berhasil dalam melakukan sesuatu yang dapat menjadi contoh atau pengaruh yang baik untuk masyarakat yang berada disekitarnya. Sedangkan untuk penjelasan dari tokoh agama ialah dapat disebut sebagai seseorang faham akan agama khususnya agama Islam, hingga dapat dijadikan sebagai tempat rujukan atau belajar ilmu agama bagi masyarakat sekitarnya.⁴¹

Tokoh agama juga biasa dijuluki sebagai seorang ulama. Sedangkan untuk penjelasannya, ulama berasal dari kata bahasa Arab *alim* yang memiliki makna orang tersebut bukan hanya mengetahui, tapi juga faham akan agama. Tokoh agama juga bisa disebut dengan Guru Agama (Pengajar agama). Terdapat penjelasan lain mengenai

⁴¹BAB II Landasan Teori, <http://repository.radenintan.ac.id>, 16

tokoh agama, yakni seseorang yang mempunyai kelebihan dalam bidang keagamaan. Tokoh agama yang mempunyai kelebihan dalam bidang keagamaan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat sekitar yang belum terlalu dalam untuk mengenal agama, khususnya agama Islam. Tokoh agama tersebut dianggap mampu untuk memberikan atau menyiarkan ilmunya mengenai agama Islam bagi masyarakat sekitar.

b. Peran dan Fungsi Tokoh Agama

Mengenai peran tokoh agama sendiri berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah memiliki makna bahwa tokoh agama tersebut berperan melakukan suatu tindakan dalam suatu peristiwa. Tindakan dari peristiwa tersebut dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, maksudnya seorang tokoh agama tersebut dapat mengambil peran sekaligus dapat meluruskan dan menyelesaikan suatu peristiwa maupun permasalahan tersebut dengan kepala dingin dan tetap mengutamakan agama agar tidak adanya perpecahan antara peristiwa yang ditanganinya.

Pengaruh yang sangat besar dirasakan oleh masyarakat pada seorang tokoh agama, dalam hal ini juga dapat menangani mengenai peran suami istri yang sebagai mana mestinya dilakukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Jelas disini memang tokoh agama kebanyakan disegani dan menjadi cerminan bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam hal agama, agar tidak salah

langkah nantinya. Dengan adanya tokoh agama, masyarakat juga dapat diajarkan mengenai perkembangan dan pembinaan akhlak keagamaan yang seharusnya dilakukan, hingga memberikan banyak kisah teladan yang dapat menjadikan sumber pemahaman sekaligus contoh bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.⁴²

c. Macam-Macam Tokoh Agama Islam

Macam-macam tokoh agama atau bisa disebut juga sebagai nama lain dari tokoh agama, yakni mulai dari sebutan Da'I, Ustaz dan Ustazah, Imam, Kiai, Ulama, Syekh, dan Habib.⁴³

1) Da'i

Kata da'i berasal dari bahasa arab yang berarti mengajak. Artinya da'i adalah orang yang mengajak dan menyebarkan kebaikan dan ilmu agama islam kepada sekelompok masyarakat.

2) Ustaz dan Ustazah

Kata ustaz berasal dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa arab yang artinya pengajar atau orang yang ahli. Di Indonesia, sebutan ini dipakai oleh mereka yang mengajarkan ilmu dibidang agama, baik di pengajian, TPA, sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dan sebagainya. Ustaz adalah sebutan untuk pengajar laki-laki, sedangkan untuk pengajar ilmu agama perempuan disebut Ustazah.

⁴²BAB II Landasan Teori, <http://repository.radenintan.ac.id>, 19.

⁴³<https://www.idntimes.com/life/education/amp/tyas-hanina-1/perbedaan-sebutan-tokoh-agama-islam?page=all#page-2>,

3) Imam

Kata imam berasal dari bahasa arab yang berarti pemimpin. Sebutan ini diberikan bagi orang-orang yang berada dibaris depan sebagai pemimpin atau ketua kelompok agama.

4) Kiai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kiai” memiliki banyak arti, salah satunya adalah sebagai sapaan untuk orang yang cerdas dan pandai dalam bidang agama islam (alim ulama) sebagai panggilan kehormatan. Kiai merupakan orang yang memiliki pemahaman ilmu agama dan mengamalkannya kepada diri sendiri dan orang sekitarnya.

5) Ulama

Kata “*ulama*” merupakan bentuk jamak dari kata “*alim*” yang berasal dari kata “*ilmun*” yang berarti ilmu/pengetahuan.


Ulama merupakan tokoh yang memiliki pemahaman luas dan mendalam tentang agama islam.

6) Syekh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata syekh merupakan sebutan bagi ulama besar. Sebutan ini dipakai untuk orang-orang yang mempunyai keilmuan dan pemahaman tinggi terhadap agama islam.

7) Habib

Kata “*habib*” berasal dari kata “*hubb*” yang berarti cinta. Habib merupakan sebutan bagi orang-orang yang memiliki keturunan langsung Nabi Muhammad SAW.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu untuk mendapatkan data-data lapangan dilakukan melalui wawancara sebagai sumber data utamanya. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis pola perilaku masyarakat dalam kehidupan yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat.⁴⁴ Disini peneliti melakukan wawancara kepada informan yang merupakan tokoh agama dimasyarakat dan sudah menikah minimal satu tahun pernikahan.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat dan memahami peran suami dan istri yang dijalankan dalam suatu keluarga dengan menggunakan konsep *mubadalah* (kesalingan).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang fokus untuk mengkaji konsep-konsep teoretis yang terdapat pada suatu penelitian, dalam hal ini yaitu teori mengenai konsep *mubadalah* (kesalingan). Yang mana konsep-konsep tersebut dianalisis berdasarkan bukti empiris.⁴⁵ Pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang bertujuan untuk menyajikan bukti empiris dalam bentuk kasus tertentu secara mendalam yang

⁴⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43

⁴⁵Bab 3.pdf, 61 <https://digilib.uns.ac.id>

digunakan untuk menguji sebuah teori. Maka, data yang dikumpulkan adalah berupa data kualitatif dari berbagai macam sumber informasi seperti hasil wawancara, hasil observasi, dokumen, dll.⁴⁶ Selain itu peneliti juga menggunakan metode resiprokal (*konsep mubadalah*) yakni memaknai suatu fenomena dengan sifat kesalingan untuk kemaslahatan bersama. Serta untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di kota Jember. Peneliti hanya fokus pada tokoh agama di Jember yang dirasa memiliki paham tentang makna ketersalingan (*mubadalah*) sebagai informan. Peneliti memilih lokasi ini karena dekat dengan lokasi domisili si peneliti, sehingga peneliti dapat dengan mudah mendapatkan data-data di lapangan.

C. Subyek Penelitian

Bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan informan atau subyek penelitian. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah mereka yang tergolong sebagai pelaku utama yang dijadikan penelitian. Atau dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa

⁴⁶ <https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/08/30/metode-penelitian-studi-kasus-case-study/>, diakses 4 Januari 2023

perantara.⁴⁷ sedangkan dalam menentukan subyek penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel subyek dengan pertimbangan orang yang dianggap mengetahui tentang masalah yang akan diteliti sehingga mempermudah peneliti dalam mengambil informasi secara mendalam.⁴⁸ Data primer ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan para informan yang merupakan tokoh agama islam dan akademisi, diantaranya yaitu:

- a. Ibu Busriantisebagai anggota Komisi Remaja Perempuan dan Keluarga MUI Jember
- b. Dr. Hj. Fatiaturrahma dari Organisasi Muhammadiyah sebagai anggota Majelis Tabligh Aisyiah Jember,
- c. Kiai Nawawi Zain sebagai Pengasuh Ponpes Al-Mubarakah Jember,
- d. Bapak Ari Rosihin perwakilan dari Organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember,
- e. Kiai Muhammad Bais Kholili sebagai ustadz Ponpes Darul Muhtadi-ien Jember.
- f. Ibu Fitrotul Hidayah sebagai ustadzah di TPQ perumahan puri kartika jember
- g. Bapak Ahmad sebagai imam masjid di desa kemuningsari jember
- h. Kiai Mastur sebagai pengasuh ponpes Baitul Ilmi serta dosen Fakultas Ushuluddin UIN KHAS Jember
- i. Bapak Mukhlis sebagai mediator masalah keluarga didesa sukorambi

⁴⁷Soerjon Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 121.

⁴⁸Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 154

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan yang mendukung terhadap sumber data primer dan dianggap relevan. Sumber data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan, baik berupa penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari perpustakaan meliputi jurnal, buku, dan sumber hukum yang berhubungan dengan ketersalingan peran suami istri dalam keluarga. Data sekunder juga bisa diperoleh dari monografi yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga tersebut, laporan-laporan, buku-buku, majalah-majalah, dan publikasi data dari media surat kabar.⁴⁹ Fungsi dari data sekunder adalah sebagai pemberi data pelengkap.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, kemudian dicatat dan direkam dengan alat perekam. Dalam penelitian empiris wawancara merupakan bagian terpenting untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*) maupun melalui media telepon.⁵⁰

⁴⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 121.

⁵⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 136.

Dengan metode ini peneliti turun kelapangan secara langsung untuk melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait konsep *mubadalah* secara mendalam kepada responden yaitu tokoh agama islam untuk mendapatkan data atau informasi mengenai konsep *mubadalah* (kesalingan) dalam melaksanakan peran sebagai suami istri dalam keluarga sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan keluarga yang sakinah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam wawancara adalah:

- a. Bahwa responden merupakan tokoh yang beragama islam dan berpengaruh bagi masyarakat
- b. Bahwa jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
- c. Bahwa responden adalah orang yang memiliki pemahaman ilmu pengetahuan dan ilmu agama islam
- d. Bahwa responden adalah orang yang sudah menikah minimal satu tahun

2. Observasi

Observasi meliputi kegiatan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian. Tahap awal observasi peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya.⁵¹ Pada teknik ini penulis melakukan pencatatan hasil dari wawancara, dan melakukan pengamatan

⁵¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

secara langsung kepada para narasumber dalam menjalankan peran suami istri baik pada saat wawancara berlangsung maupun setelah dilakukannya wawancara agar peneliti mendapatkan informasi yang valid berkaitan dengan konsep *mubadalah* (kesalingan) dalam melaksanakan peran suami istri.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi atau bahkan dari perorangan. Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa tulisan, gambar, video, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.⁵² Dokumentasi pada penelitian ini berupa gambar atau foto yang diambil oleh penenliti pada saat kegiatan wawancara berlangsung maupun setelah kegiatan wawancara untuk memperkuat hasil penelitian.

E. Analisis Data

Penelitian ilmiah merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk mengkaji suatu masalah yang akan diteliti. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun hasil wawancara, dan observasi dengan cara memilih dan memilah data yang dianggap penting untuk mendapatkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh pembaca. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman, yaitu:

⁵²Sanapia Faisal, *Format-Fromat Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 25

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data informasi yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian ini. Dalam tahap ini, peneliti memilih data yang dianggap penting dan kurang penting sehingga dalam mengambil kesimpulan dapat dilakukan dengan lebih mudah, serta mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan adanya penelitian ini.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Hubberman yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks dalam bentuk naratif. Maksudnya ialah menyusun sejumlah informasi dalam bentuk penjelasan atau pernyataan. Selain itu penulis juga dapat menyajikan data dengan bentuk tabel, artinya data-data tersebut dikumpulkan dalam satu kelompok yang sama dalam bentuk baris dan kolom. Sehingga informasi dapat dengan mudah untuk dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan yang dilakukan bersifat sementara jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Sebaliknya, jika kesimpulan telah didukung dengan adanya bukti yang valid, maka hal tersebut menjadi kesimpulan yang final dan kredibel.⁵³

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 134-141

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian yang akan diteliti saat ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, khususnya pada triangulasi sumber yang berfungsi sebagai penguat dalam data yang akan diteliti dengan melakukan pemeriksaan pada keabsahan data, dengan menggunakan sumber data lain sebagai bentuk pengecekan atau sebagai data pembanding terhadap suatu data. Teknik triangulasi ini paling banyak digunakan oleh peneliti lainnya sebagai suatu keabsahan data yang akan diteliti.⁵⁴

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap merupakan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, sampai penelitian yang sebenarnya dan penulisan laporan.

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan terdapat enam tahapan, adapun enam tahap penelitian pra lapangan tersebut adalah:

- a. Menyusun perancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjejaki dan menilai lapangan
- e. Memilih informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

⁵⁴Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 115.

2. Tahap lapangan

Tahap ini peneliti mulai turun kelapangan untuk mendapatkan data-data valid yang mendukung dalam penelitian yang sedang diteliti. Yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Tahap ini adalah tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai menyusun laporan dengan menganalisis data-data yang ditemukan selama tahap lapangan dilakukan, dan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing karena mungkin terdapat hal-hal yang dianggap perlu direvisi untuk mendapatkan hasil laporan yang maksimal. Kemudian laporan yang sudah selesai dan siap dipertanggungjawabkan didepan penguji akan digandakan untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah kota jember

Jember merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember terletak di pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai samudera Indonesia. Kabupaten Jember memiliki wilayah yang strategis sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah (PKW). Mayoritas penduduk Jember adalah suku Jawa, sedangkan suku minoritas penduduk Jember adalah Suku Osing dan Suku Madura yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Daerah utara Jember didominasi oleh Suku Madura, sedangkan untuk daerah selatan dan pesisir pantai didominasi oleh suku Jawa. Keberadaan dua suku di Jember melahirkan sebuah budaya baru yang disebut dengan budaya pendalungan. Masyarakat pendalungan memiliki karakter yang unik sebagai hasil penetrasi dari kedua budaya suku tersebut. Salah satu kesenian dari masyarakat pendalungan adalah kesenian can macanan kaduk yang masih bertahan sampai sekarang.⁵⁵

2. Letak Geografis dan Demografis

Jember terletak di wilayah Jawa Timur, dengan luas wilayah 3.293,34 km² dan ketinggian antara 0-3.330 mdpl. Kabupaten Jember memiliki zona panjang pantai Jember sekitar 170 km, dan zona ekonomi

⁵⁵<http://perpustakaan.unmuhjember.ac.id>, diakses 28 November 2022

eksklusif (ZEE) sekitar 8.338,5 km². Secara geografis kabupaten Jember berada di 7059'6" hingga 8033'56" lintang selatan dan 114003'42" bujur timur. Jember berbatasan langsung dengan kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Lumajang. Batas-batas wilayah kota Jember adalah sebagai berikut.⁵⁶

- a. Sebelah utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
- b. Sebelah barat : Kabupaten Lumajang
- c. Sebelah timur : Kabupaten Banyuwangi
- d. Sebelah selatan : Samudera Indonesia

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pandangan para tokoh agama Islam tentang konsep kesalingan (*mubadalah*) peran suami istri

Pernikahan mengakibatkan munculnya peran baru bagi pasangan sebagai suami dan istri, peran dijalankan berdasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing. Agama Islam telah mengatur dengan detail dalam menjalani kehidupan, mulai dari masalah kecil seperti adab masuk masjid didahului dengan kaki kanan kemudian disusul dengan kaki kiri, sampai masalah yang besar seperti kehidupan pernikahan. Dalam pernikahan tidak hanya berperan sebagai suami dan istri saja, melainkan akan menimbulkan berbagai peran terlebih jika telah memiliki anak. Maka peran akan bertambah mulai dari berperan sebagai suami, istri, serta berperan menjadi ayah, ibu.

⁵⁶<https://www.jemberkab.go.id/selayang-padang/>, diakses 16 November 2022

Dalam menjalankan perannya sebagai suami dan istri terdapat lima pilar pernikahan sebagai penyangga rumah tangga. Salah satunya adalah prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawaj*). Seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan Kiai Nawawi Zain

“Peran terhadap pasangan harus saling bisa mengerti dan memahami terhadap peran masing-masing. Karena sebenarnya peran itu ada yang bisa dikerjakan bersama dan ada yang memang sudah menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri yang hanya bisa dilakukan oleh si istri atau si suami saja. Dalam keluarga saya peran yang bisa dikerjakan bersama maka akan dikerjakan bersama, seperti tugas membersihkan rumah, mencuci, mengurus anak, dan sebagainya. Sedangkan peran yang hanya bisa dikerjakan istri seperti mengandung, melahirkan, menyusui. Dan peran saya sebagai suami adalah sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, dan bertanggung jawab atas moral keluarga. Peran suami istri sebagai pakaian terhadap pasangannya maksudnya ya bisa menutupi aib pasangan”⁵⁷.

Kiai Nawawi Zain merupakan salah seorang kiai dipesantren Al-Mubarakah Jember, beliau memiliki santri putra dan santri putri sekitar 150 santri dari berbagai daerah. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari beliau akan menjadi sebuah tauladan bagi para santrinya serta masyarakat sekitar dalam memperlakukan keluarganya. Pada dasarnya pasangan suami istri telah memiliki peran masing-masing, seperti pernyataan diatas. Dalam keluarga Kiai Nawawi Zain dalam menjalankan perannya disertai dengan rasa saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu dalam tugas yang dapat dikerjakan bersama akan dikerjakan bersama-sama, saling membantu, bahu membahu seperti tugas pekerjaan rumah yang sebenarnya bukanlah kewajiban istri seperti

⁵⁷Nawawi Zain, diwawancara oleh penulis, jember, 13 November 2022

yang dikenal oleh budaya masyarakat kebanyakan. Peran yang dijalankan dalam keluarga kiai nawawi zain relevan dengan makna konsep *mubadalah* yaitu adanya kesalingan dalam mengerjakan hak dan kewajiban suami istri. Hal tersebut juga sesuai dengan konsep *mubadalah* yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan dengan tujuan agar sama-sama saling melengkapi, saling tolong menolong, saling bekerjasama dalam hal kebaikan.

Hal serupa juga dinyatakan dalam wawancara dengan ibu Busriyanti

“peran sudah ditentukan, ada kewajiban dan hak istri juga suami. Dalam keluarga saya saling menghormati apa yang menjadi kewajibannya masing-masing adalah penting. Dalam menjalankan peran suami istri yang terpenting harus dengan pergaulan yangma'ruf, saling mengerti. Saya dengan suami tidak itung-itungan jika tugas bisa dikerjakan bersama ya dikerjakan bersama, peran dalam keluarga sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, jangan mengkotak kotakkan peran dan tugas antara suami istri”.⁵⁸

Ibu Busriyanti merupakan seorang anggota MUI Jember dalam lembaga komisi Remaja Perempuan dan keluarga, sehingga beliau menjadi panutan bagi perempuan dan juga dalam pembinaan keluarga. Beliau berpendapat selain saling memahami hak dan kewajiban, dan saling memenuhi kebutuhan, jika tidak saling menghormati juga tidak cukup. Jadi dalam menjalankan peran sudah semestinya harus dibarengi dengan rasa saling menghormati dan menghargai kewajiban yang sudah ditetapkan terhadap pasangannya. Selain itu dalam wawancara ibu Busriyanti untuk menjalankan peran suami istri harus tetap dengan pergaulan yang baik atau dikenal dengan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam konsep *mubadalah*.

⁵⁸Busriyanti, diwawancara oleh penulis, jember, 16 November 2022

Selanjutnya wawancara dengan ustadz Muhammad Bais Kholilli,

“peran laki-laki bukan hanya sebagai imam, tetapi peran laki-laki terhadap perempuan sesuai dengan kebutuhan si istri. Karena kadang istri butuh kita laki-laki sebagai teman untuk curhat, sosok guru ketika sedang ingin tahu sesuatu, butuh sebagai saudara, bahkan seorang istri butuh kita (suami) sebagai sosok ayah. Jadi dalam berperan harus melihat dulu si istri sedang butuh sosok seperti apa, begitupun sebaliknya si istri juga berperan sesuai dengan sosok yang sedang dibutuhkan suami. Intinya saling melengkapi kebutuhan suami dan istri”.⁵⁹

Berbeda dengan pendapat tokoh sebelumnya yang memberikan pernyataan peran dalam hal hak dan kewajiban, ustadz bais menyebutkan peran dalam hal pemenuhan kebutuhan psikis dari pasangan. Seperti rasa kenyamanan, dukungan mental, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ketenangan jiwa. Karena pada dasarnya seorang istri sangat butuh dukungan terhadap kesehatan mental bukan hanya kebutuhan fisik saja, begitupun sebaliknya hal tersebut juga berlaku bagi seorang suami. Pada intinya pasangan suami istri haruslah saling melengkapi setiap kebutuhan masing-masing pasangan, baik yang berupa kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis, yang mana hal tersebut diperlukan untuk bisa memenuhi hasrat seksual suami istri, hal tersebut tercantum surat Al-Baqarah ayat 187. Yang dilakukan oleh kiai Bais Kholili adalah merupakan hubungan pergaulan baik terhadap keluarganya atau istilah dalam konsep *mubadalah* yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Selanjutnya wawancara dengan Hj. Fathiaturramah,

“Sebagai hamba Allah dalam menjalani kehidupan harus dilandasi untuk beribadah, begitupun dalam menjalankan peran dalam

⁵⁹Muhammad Bais Kholili, diwawancara oleh penulis, jember, 15 November 2022

keluarga harus diniatkan untuk beribadah. Sebagai istri harus bisa menyenangkan suami, taat pada suami, menjaga kehormatan diri bukan hanya tidak menerima tamu laki-laki tetapi juga tidak berkomunikasi dengan lawan jenis melalui media online. Harus saling menghargai peran masing-masing pasangan yang sudah ditetapkan dalam agama”.⁶⁰

Dalam hubungan keluarga sudah semestinya saling menjaga kehormatan setiap anggota keluarga. Seperti yang dinyatakan oleh Hj. Fathiaturrahmah bahwasanya ketika seorang suami sedang keluar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya sudah seharusnya seorang istri bisa menjaga kehormatan keluarganya dengan tidak menerima tamu laki-laki tanpa izin suami, bukan hanya itu seorang istri juga tidak boleh berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram melalui media online. Hal tersebut juga berlaku bagi seorang suami sebagai bentuk dari pergaulan yang baik atau *mu'asyarah bil ma'ruf* yang dilakukan oleh ibu Hj. Fathiyaturrahmah merupakan bentuk hak suami atas istri yaitu menjaga kehormatan suami dengan cara tidak menerima tamu bukan mahram, dan menjaga harta suami ketika sesang keluar rumah.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Fitrotul Hidayah,

“Dalam keluarga saya terdapat pembagian peran, apalagi saya pada saat itu selain menjadi istri dan ibu juga masih menjadi mahasiswa, jadi jika ada kegiatan kuliah maka tugas menjaga anak dan tugas rumah diambil alih oleh suami.”⁶¹

Ibu fitrotul merupakan ustadzah dari salah satu TPQ yang ada di kota jember, beliau juga merupakan istri dari agus Faikul Hakim dari

⁶⁰Fathiaturrahma, diwawancara oleh penulis, jember, 16 November 2022

⁶¹Fitrotul Hidayah, diwawancara oleh penulis, jember, 22 November 2022

ponpes Nailil Huda Jember. Awal pernikahan beliau masih menjadi mahasiswa sehingga dalam menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai ibu merupakan hal yang cukup sulit dalam pembagian waktunya dalam menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dengan satu anak dan sebagai mahasiswa. Namun, sang suami dari ibu Fitrotul sangat menghormati hak dan kewajiban istrinya, sehingga dengan senang hati suami dari ibu Fitrotul membantu ibu Fitrotul dalam menjalankan peran rumah tangga juga mengasuh anak ketika ibu Fitrotul ada jadwal kuliah. Tolong menolong dan dukungan yang dilakukan oleh suami ibu Fitrotul telah mencerminkan konsep *mubadalah* seperti yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 71.

Pembagian peran dalam tugas rumah tangga juga dilakukan oleh keluarga bapak Mukhlis,

“Peran suami istri berpengaruh besar, suami istri memiliki karakter yang berbeda, maka dalam pernikahan harus ada komitmen, baik dalam masalah pembagian peran, pekerjaan, anak, maupun urusan sosial. Tugas rumah dan mengurus anak bukan kewajiban istri melainkan kewajiban bersama.”⁶²

Keluarga bapak mukhlis merupakan keluarga yang suami dan istri sama-sama memiliki kegiatan diluar rumah. Beliau merupakan seorang kiai yang sering dimintai solusi dan dijadikan mediator terhadap orang yang memiliki masalah dalam keluarganya, seperti konflik yang menyebabkan perceraian. Selama pengalaman beliau yang sering menangani keluarga yang memiliki konflik yang berakibatkan perceraian, maka dalam keluarga

⁶²Mukhlis, diwawancara oleh penulis, jember, 27 November 2022

beliau terdapat pembagian tugas dan peran khususnya dalam ranah domestik dan mengasuh anak. Karena beliau menghargai dan memahami tugas istri yang juga mempunyai kegiatan diluar rumah, dan beliau beranggapan bahwa tugas rumah bukanlah kewajiban seorang istri. Oleh karena itu beliau tidak keberatan jika harus berbagi tugas dalam mengurus dan mengasuh anak. Pembagian peran yang dilakukan oleh keluarga bapak mukhlis merupakan cerminan dari konsep mubadalah yaitu prinsip berpasangan dan ketersalingan seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 dan perilaku saling memberi kerelaan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, yaitu keluarga bapak mukhlis saling rela dan ikhlas dalam menjalankan tugas rumah dan mengurus anak.

Anggapan bahwasanya tugas rumah tangga bukanlah kewajiban istri juga diungkapkan dalam wawancara dengan Kiai Mastur,

“Peran dalam suami istri harus ada kerjasama yang sesuai hak dan kewajiban masing-masing, suami kewajiban memberi nafkah dan istri membantu suami dalam urusan rumah tangga, namun dalam keluarga saya menyewa pembantu untuk meringankan tugas istri di rumah, karena sebenarnya memasak, mencuci, membersihkan rumah itu bukan kewajiban istri”⁶³

Dalam kitab klasik seperti *uqud al lujayn* khususnya yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban suami istri, tugas rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah bukanlah kewajiban istri melainkan tugas suami, namun dalam pendapat beliau istri melakukan tugas rumah adalah sebagai bentuk mubadalah juga yaitu hubungan timbal balik dengan suami, karena suami sudah keluar rumah untuk mencari

⁶³Mastur, diwawancara oleh penulis, jember, 30 November 2022

nafkah memenuhi segala kebutuhan keluarganya, maka sebagai gantinya istri melakukan tugas tersebut karena bentuk kerjasama dan bentuk kasih sayang diantara keduanya. Bapak mastur yang memahami bahwa tugas tersebut bukanlah kewajiban istri maka beliau memberikan bantuan kepada istrinya berupa menyewa asisten rumah tangga untuk membantu mengurus rumah tangga.

Kerjasama dalam keluarga tidak hanya berlaku untuk suami terhadap istri, atau sebaliknya. Tetapi relasi kerjasama suami istri untuk berperan menjadi orang tua terhadap anak-anaknya juga sangat penting dalam membentuk karakter dan kualitas anak, baik dalam moral, etika, maupun pendidikan. Karena sudah menjadi tanggung jawab orang tua dan hak anak. Dikatakan dalam wawancara dengan Kiai Nawawi Zain,

“Peran saya dan istri kepada anak adalah mendidik dan mengajarkan moral, attitude, ilmu agama, membimbing untuk bisa jadi anak yang sholih sholihah sesuai dengan ajaran agama”.⁶⁴

Mendidik anak merupakan kewajiban bersama orang tua, dalam keluarga narasumber hal yang diperhatikan adalah mendidik anak agar menjadi anak yang memiliki moral serta ilmu agama yang bagus sehingga menjadi anak yang sholih sholihah. Mendidik anak menjadi tanggung bersama orang tua yang dilakukan keluarga narasumber sesuai dengan konsep ketersalingan (*mubadalah*) dan sesuai dengan QS At-Tahrim ayat 6 tentang mendidik dan menjaga keluarga dari api neraka. Selain itu

⁶⁴Nawawi Zain, diwawancara oleh penulis, jember, 13 November 2022

tanggung jawab memlihara dan mendidik anak juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1.

Selanjutnya mengenai peran mendidik anak dinyatakan dalam wawancara dengan keluarga bapak Ahmad,

“Peran saya sebagai suami adalah kepala keluarga yang memberikan perlindungan terhadap keluarga dari rasa kelaparan dan memberikan rasa aman, serta memenuhi kebutuhan lainnya yang bisa menambah nilai kebahagiaan. Baik kepada istri ataupun kepada anak. Untuk hal mendidik anak saya dan istri saya mengemban tanggung jawab yang sama, yaitu sama-sama ikut andil dalam memberikan pendidikan kepada anak tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.”⁶⁵

Dalam keluarga bapak ahmad dalam mendidik anak suami dan istri sama-sama berperan aktif dalam memberikan pendidikan terhadap anak mereka dan tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Hal yang dilakukan oleh keluarga bapak Ahmad jika dikaitkan dengan konsep mubadalah yaitu tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan merupakan hal yang tepat dalam menanamkan rasa saling menghormati kepada sesama manusia tanpa memandang gender. Serta bentuk perlindungan yang diberikan bapak ahmad kepada keluarganya sesuai dengan QS. At-Tahrim ayat 6.

Bukan hanya tentang mendidik anak adalah tanggung jawab bersama, tetapi pasangan suami istri juga harus memperhatikan yang menjadi kebutuhan anak mereka dan mengajari anak jika terdapat kekeliruan. Seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan bapak Mukhlis,

⁶⁵Ahmad, diwawancara oleh penulis, jember, 25 November 2022

“Dalam mengasuh anak juga harus memahami kebutuhan anak, memberikan solusi terhadap masalah anak dengan tetap memberikan punishmen apabila anak melakukan kesalahan. Karena memberikan punishmen tanpa adanya solusi ya percuma saja.”⁶⁶

Bentuk punishmen atau hukuman yang diberikan oleh keluarga bapak Ahmad kepada anak mereka yang memiliki kekeliruan juga merupakan bentuk pendidikan anak terhadap rasa tanggung jawab sejak dini. Bukan hanya punishmen yang dilakukan oleh keluarga narasumber tetapi juga mencari solusi atas kekeliruan tersebut dengan jalan musyawarah bersama istrinya. Musyawarah yang dilakukan oleh keluarga narasumber merupakan bentuk pilar penyangga rumah tangga yang terdapat dalam konsep *mubadalah* yaitu tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.

Selanjutnya pendidikan anak yang dinyatakan dalam wawancara dengan Hj. Fathiaturrahmah,

“Istri ketika berperan sebagai ibu maka harus memberikan teladan yang baik bagi anak-anak, karena ibu menjadi kunci surga dan nerakanya anak-anak. Ibu sebagai pembimbing, dan pendidik umat pada masa yang akan datang”.⁶⁷

Peran orang tua terhadap anak-anak diatas dapat disimpulkan bahwa mengurus dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama. Berbagi peran antara ibu dan ayah seperti pada saat masih balita anak akan lebih dekat dengan seorang ibu maka ibu lebih berperan besar dalam pengurusan dan pendidik awal terhadap anak karena masih membutuhkan

⁶⁶Mukhlis, diwawancara oleh penulis, jember, 27 November 2022

⁶⁷Fathiaturrahma, diwawancarai oleh penulis, jember, 16 November 2022

asi, sedangkan ayah membantu dalam bentuk finansial dan dukungan moral serta kesehatan.

Hal demikian juga diungkapkan oleh Kiai Mastur dalam wawancara

“Mengasuh anak dan menjaga anak juga dilakukan dengan kerjasama, namun yang paling berperan dalam mengasuh anak adalah istri karena yang paling dekat dengan anak adalah istri, karena mulai dari kecil yang paling sering berinteraksi dengan anak adalah istri, saya sebagai suami memantau dan tetap menjadi komando dalam menjalankan tugas mendidik anak, ketika istri saya sedang istirahat saya bergantian menjaga anak misalnya dengan menggendong anak saat nangis.”⁶⁸

Seperti yang dikatakan oleh beberapa tokoh sebelumnya bahwasanya mengasuh anak adalah tugas bersama bukan salah satunya. Namun terdapat perbedaan karena beberapa alasan tertentu seperti peran mengasuh anak yang masih membutuhkan asi maka yang paling berperan adalah ibu. Sedangkan bentuk kerjasama yang dilakukan suami berperan sebagai orang yang memberiarahan kepada anak-anak dalam hal pendidikan. Dalam konsep *mubadalah* yang dilakukan oleh kiai Mastur termasuk bentuk kerjasama dan bentuk saling tolong menolong dalam mengasuh anak yaitu member dukungan dengan bentuk memberi arahan dalam mendidik anak.

Selanjutnya adalah pendapat mengenai peran suami istri menurut bapak Ari Rosihin,

“dalam islam peran suami istri sudah ada bagiannya masing-masing. Suami dalam rumah tangga berperan dalam hala nafkah, maka sudah menjadi kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,

⁶⁸Mastur, diwawancarai oleh penulis, jember, 30 November 2022

tentunya dengan cara yang halal. Kemudian suami juga juga berperan dalam mendidik dan membina keluarganya. Selanjutnya suami berperan dalam menerapkan ahlakul karimah dalam bergaul dengan anak istrinya. Seorang istri juga memiliki peran sendiri, pertama istri menjadi penghibur dan juga pendorong bagi suaminya ketika dalam masa kesulitan, kedua ibu berperan menjadi ibu, karena ibu yang memiliki banyak waktu anak maka peran ibu sangat berpengaruh terhadap sifat anak-anak nantinya”.⁶⁹

Bapak Ari Rosihin merupakan salah satu tokoh agama yang memiliki pengaruh bagi masyarakat sekitarnya, beliau merupakan seorang penceramah dan imam masjid di daerah Ambulu Jember. Dalam menjalankan peran dalam rumah tangganya seperti yang telah disebutkan di atas bahwasanya peran seorang suami yaitu sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dengan cara yang halal, hal tersebut merupakan salah satu hak istri atas suami yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya. Kemudian beliau juga menerapkan pergaulan yang baik kepada anak-anak dan istrinya, yang mana dalam konsep *mubadalah* pergaulan yang baik salah satu dari lima pilar penyangga rumah tangga yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf*. Beliau juga mengatakan bahwasanya salah satu peran seorang istri kepada suaminya adalah sebagai pendorong dan motivator serta menjadi penghibur disaat suaminya mengalami kesulitan, karena dukungan istri dalam keluarga sangat penting bagi seorang suami. Peran istri yang dilakukan dalam keluarga beliau merupakan bentuk pergaulan yang baik terhadap suaminya yang merupakan hak bersama suami istri.

⁶⁹Ari Rosihin, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2023

Dari beberapa pandangan tokoh terhadap peran kepada pasangannya dapat disimpulkan bahwa kesalingan antar anggota keluarga terutama pasangan suami istri sangatlah penting karena menjadi kuncinya keluarga yang sakinah. Jika pasangan suami istri sudah mengerti dengan peran dan kewajibannya masing-masing, maka dalam menjalankan peran tidak akan memperlakukan peran dan tugas siapa, justru mereka akan sukarela saling membantu mengerjakan tugas secara bersama, seperti dalam melakukan tugas domestik. Selain itu dalam pelaksanaan konsep mubadalah yang ada di keluarga para tokoh agama Islam di Jember relevan dengan apa yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam hal kebaikan.

2. Pandangan tokoh agama Islam di Jember terhadap konsep kesalingan dalam mewujudkan keluarga sakinah

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan selama penelitian lapangan dengan beberapa tokoh agama Islam di Jember yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya, terdapat poin-poin penting dalam menjalankan peran sebagai anggota keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, yang didalamnya bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman yang bisa dirasakan oleh semua anggota keluarga, atau dalam istilah Islam disebut dengan keluarga sakinah. Seperti yang dinyatakan oleh Kiai Nawawi Zain dalam wawancara mengenai konsep sakinah,

“Konsep sakinah adalah ketenangan hati yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga, yaitu istri, suami, anak. Bukan dirasakan oleh salah satunya.”⁷⁰

Kiai nawawi zain merupakan tokoh agama islam yang menjadi pengasuh pondok pesantren di Al-Mubarakah di kota jember. Keluarga beliau merupakan keluarga yang harmonis, interaksi antar anggota keluarga sangat elok dipandang mata, karena beliau mencerminkan arti sakinah yang sebenarnya yakni ketenangan hati yang dirasakan oleh semua anggota dalam keluarga seperti pernyataan diatas. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu mendapatkan ketenangan seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga relevan dengan makna *mubadalah* yaitu saling merasakan ketenangan antara keduanya.

Konsep sakinah juga dinyatakan dalam wawancara dengan Ustadz Muhammad Bais Kholili,

“Sakinah menurut jumbuh ulama adalah *at-tuma'ninah* yaitu ketenangan. Konsep sakinah terjadi ketika dalam keluarga terdapat ketenangan maka akan terciptanya rasa cinta kasih sayang dan mendapatkan rahmat karena bisa saling memberikan ketenangan”⁷¹

Pernyataan dari ustadz bais tidak jauh berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Kiai Nawawi Zain dalam mengkonsepkan makna sakinah yaitu ketenangan. Namun, menurut ustadz bais rasa ketenangan akan tercipta apabila setiap anggota keluarga saling memberikan rasa cinta, dan kasih sayang terlebih dahulu. Hal tersebut juga relevan dengan tujuan pernikahan yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu mendapatkan

⁷⁰Nawawi Zain, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2022

⁷¹Muhammad Bais Kholili, diwawancarai oleh penulis, jember, 15 November 2022

ketenangan serta rasa cinta kasih sayang diantara suami dan istri. Hal demikian juga dinyatakan dalam wawancara dengan ibu Busriyanti,

“Kata sakinah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dikaitkan dengan kata *mawaddah*, *warahmah*. Oleh karena itu dalam keluarga khususnya pasangan suami istri harus bisa menciptakan rasa kasih sayang diantara semua pihak, sehingga hubungan dalam keluarga dipenuhi dengan keberkahan”.⁷²

Dari pernyataan beliau penulis mengambil kesimpulan bahwasanya dalam menciptakan keluarga yang sakinah diawali dengan hubungan yang baik antara suami dan istri, serta bisa memberikan rasa kasih sayangnya kepada semua pihak keluarga, yaitu ayah, ibu, anak. Dengan demikian maka rasa ketenangan akan bisa dirasakan oleh semua pihak, serta dipenuhi oleh keberkahan seperti yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.

Selanjutnya juga dinyatakan dalam wawancara dengan Hj. Fathiaturrahmah yang merupakan anggota dari organisasi Muhammadiyah mengenai makna sakinah,

“Sakinah berasal dari bahasa arab *sakana* yang berarti damai, tenang, tentram. Sehingga dalam keluarga harus berupaya bersama-sama untuk menciptakan keluarga menjadi tempat yang aman, nyaman, tentram, dan menyenangkan. Jika dikorelasikan dengan ayat al-qur’an tujuan menikah disebutkan dengan kata *litaskunu* dari asal kata *maskan* yang berarti rumah. Maksudnya keluarga sakinah ialah keluarga yang bisa dijadikan rumah untuk kembali dan bisa menyenangkan anggota keluarga”.⁷³

Tidak berbeda jauh dengan pernyataan konsep sakinah dari tokoh-tokoh sebelumnya. Namun, dalam pernyataandari Hj.

⁷²Busriyanti, diwawancarai oleh penulis, jember, 16 November 2022

⁷³Fathiaturrahma, diwawancarai oleh penulis, jember, 16 November 2022

Fathiaturrahmah menyebutkan bahwasanya keluarga sakinah adalah keluarga yang apabila dalam keluarga tersebut bisa memberi rasa damai dan aman bagi semua pihak. Dan terciptanya rasa tersebut haruslah seluruh anggota saling berusaha dalam menciptakan rasa nyaman serta menyenangkan. Hal tersebut sangat relevan dengan konsep ketersalingan (*mubadalah*) dimana setiap anggota keluarga berperan untuk saling menumbuhkan rasa cinta yang akan dirasakan oleh semua pihak.

Keluarga yang sakinah harus disertai relasi kerjasama dalam menjalankan peran kehidupan rumah tangga, yang sudah semestinya bisa dilaksanakan bersama-sama dengan saling membantu, bahu membahu, mendukung pasangannya serta komitmen antara pasangan suami istri. Seperti yang dinyatakan dalam wawancara dengan bapak Mukhlis,

“Komitmen dan rasa saling memang kuncinya menjadi keluarga idaman, saling memahami kekuarangan masing-masing dalam menjalankan peran harus dengan keterbukaan bukan yang otoriter.”⁷⁴

Menurut kiai Mukhlis dalam membangun keluarga sakinah yang paling utama adalah rasa saling dan komitmen yang ditegakkan bersama dalam menjalankan peran dalam rumah tangga. Menurut beliau dengan adanya rasa kesalingan dan komitmen yang sudah disepakati akan memberi dampak terhadap keharmonisan keluarga dengan didasari rasa saling seperti saling mengerti, saling memahami, saling mengingatkan, dan saling melengkapi kekurangan pasangan. komitmen yang dilaksanakan dalam keluarga kiai Mukhlis sangat mencerminkan

⁷⁴Mukhlis, diwawancara oleh penulis, jember, 27 November 2022

konsep *mubadalah* (kesalingan) sebagaimana hal tersebut tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 21 yaitu komitmen pada janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT ialah pernikahan.

Selain komitmen dan rasa saling dalam menjalankan peran dalam keluarga, disertai juga dengan komunikasi yang baik antar anggota keluarga, bagaimanapun komunikasi sangat penting agar setiap anggota keluarga bisa saling memahami dan saling mengerti apa yang menjadi perannya masing-masing. Seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan kiai Nawawi Zain,

“Komunikasi sangat penting dalam berkeluarga, bukan hanya komunikasi yang bisa didengar telinga, tetapi juga komunikasi yang bisa dilihat oleh mata atau disebut komunikasi visual”.⁷⁵

Menurut beliau komunikasi merupakan hal paling penting, karena dengan komunikasi konflik yang terjadi dalam keluarga dapat diselesaikan salah satunya yaitu dengan komunikasi. Komunikasi merupakan elemen penting dari bagian kehidupan sehari-hari. Dengan komunikasi seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain, sehingga tau secara mendalam cara berperilaku baik dan menghormati kepada sesama manusia.⁷⁶ Komunikasi yang baik bukan hanya dengan ucapan (komunikasi verbal) saja, tetapi harus disertai dengan tindakan dan perilaku yang baik (komunikasi nonverbal) yang disebut oleh narasumber sebagai komunikasi visual. Komunikasi yang seimbang akan menjadikan keluarga yang seimbang pula yaitu ditandai dengan keharmonisan antara relasi suami

⁷⁵Nawawi Zain, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2022

⁷⁶Buku ajar psikologi keluarga, fakultas syariah, hal. 79

dengan istri, ayah dengan ibu, ibu dengan anak, ayah dengan anak. Komunikasi juga digunakan sebagai sarana musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan dalam keluarga. Yang demikian termasuk dalam salah satu lima pilar rumah tangga yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf* dan *musyawarah* seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yaitu setiap pasangan sudah seharusnya untuk saling berdiskusi dan bermusyawarah.

Dalam konsep *mubadalah* (kesalingan) yang sebagian telah disebutkan diatas yang mana urusan tugas rumah tangga dan mengasuh anak dalam budaya masyarakat dicap sebagai tugas istri, namun pada kenyataannya hal tersebut kurang tepat karena dalam agama juga telah disebutkan bahwasanya hal tersebut bukanlah menjadi tugas istri saja, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Konsep *mubadalah* juga berlaku dalam hal nafkah yang sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami terhadap keluarganya. Artinya seorang istri juga boleh untuk ikut berkontribusi dalam hal mencari nafkah, karena berbagai kondisi seperti suami tidak lagi dapat mencari nafkah karena sakit atau karena beberapa kondisi lainnya. Apalagi banyak wanita yang mempunyai kemampuan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berkarir dan mencari nafkah, meski demikian mencari nafkah tetaplah menjadi kewajiban suami. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa pendapat mengenai wanita karir dan mengenai kepemimpinan wanita, seperti yang dikatakan oleh bapak mukhlis,

“Dalam budaya masyarakat sudah mendarah daging bahwasanya pekerjaan rumah adalah tanggung jawab penuh istri, sedangkan

suami hanya memberikan nafkah. Masalah istri memiliki karir jika sudah dilakukan diskusi dan ada solusi terkait masalah pekerjaan rumah itu tidak masalah, bahkan saya ajarin untuk aktif dalam bersosial, sekarang istri aktif di bidang kader, pkk, yang penting apa yang dikerjakan suami dan istri didasari saling memahami, saling menjaga kepercayaan, dan terdapat kesepakatan tanpa adanya paksaan, serta menggunakan komunikasi yang baik. Dalam hal penghasilan suami istri harus saling menghargai misalnya pendapatan istri lebih besar daripada suami sebaiknya jangan menyinggung masalah penghasilan yang dapat menyinggung suami, begitupun sebaliknya jika seorang istri tidak ikut serta dalam menghasilkan uang maka seorang suami tidak boleh berlaku semena-mena dengan istri yang menyebabkan si istri merasa tersinggung, anggaplah itu sebagai harta bersama. Masalah kepemimpinan wanita menurut saya jika masih ada laki-laki yang dianggap baik untuk memimpin lebih baik ya laki-laki karena perbedaan kekuatan fisik yang dimiliki berbeda dengan perempuan, tetapi jika perempuan sudah mempunyai kemampuan untuk memimpin dan amanah ya saya tidak ada masalah.”⁷⁷

Dalam wawancara tersebut menurut beliau tidak ada masalah jika seorang istri memiliki karir ataupun kegiatan lainnya diluar rumah, dengan syarat sudah ada musyawarah terlebih dulu. Dalam keluarga beliau justru bapak mukhlis sendiri yang mengajari istrinya untuk bersosialisasi di ranah publik, tentunya dengan adanya musyawarah untuk mendapatkan solusi dengan masalah hak dan kewajiban rumah tangga yang menurut mereka adalah tanggung jawab bersama. Musyawarah yang dilakukan dalam keluarga bapak mukhlis merupakan salah satu pilar keluarga sakinah seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dan konsep ketersalingan (*mubadalah*). Selain itu berkaitan dengan masalah besar kecilnya penghasilan yang didapat oleh istri ataupun suami tidak dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan salah satunya yang dapat menyinggung

⁷⁷Mukhlis, wawancara oleh penulis, jember, 27 November 2022

perasaan diantara keduanya. Seperti konsep *mubadalah* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yaitu laki-laki dan perempuan bisa berbagi peran-peran baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maupun hal lainnya dengan saling tolong menolong.

Mengenai pengasilan yang didapatkan oleh suami istri kiai Mastur memberi tambahan agar tidak ada monopoli diantara keduanya,

“Tidak ada monopoli antara istri dan suami. Wanita berkarir tidak ada masalah selama tidak mengindahkan karir tersebut artinya tetap menjalankan hak dan kewajibannya dan dengan persetujuan suami. Dalam mencari nafkah tetap menjadi kewajiban suami namun istri boleh membantu memenuhi kebutuhan keluarga.”⁷⁸

Dalam wawancara beliau menyebutkan tidak ada monopoli antara suami dan istri, artinya pendapatan yang dihasilkan atas kerja keras suami maupun istri merupakan milik bersama yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bilma'ruf* dalam konsep *mubadalah* dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama, serta harta yang dihasilkan selama pernikahan adalah harta milik bersama sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 233, sehingga tidak diperkenankan adanya monopoli dalam hal harta, suami tidak boleh menguasai harta yang dihasilkannya, begitupun sebaliknya istri juga tidak boleh menguasai harta yang diberi suami maupun yang dihasilkan sendiri.

Mengenai harta yang dihasilkan oleh istri, kiai Nawawi Zain mengatakan dalam wawancara berikut

⁷⁸Mastur, diwawancara oleh penulis, jember, 30 November 2022

“istri saya boleh mencari tambahan untuk kebutuhan atau keinginannya sendiri, dan harta yang dihasilkan oleh istri adalah murni harta istri saja, dan untuk kebutuhan keluarga tetap menjadi kewajiban saya dan tanggungjawab saya. Jadi istilahnya itu harta suami dalah harta istri dan harta istri adalah harta istri.”⁷⁹

Berbeda dengan pendapat kiai Mastur yang mengatakan bahwa harta yang dihasilkan suami dan istri merupakan harta milik bersama, oleh sebab itu tidak dibenarkan adanya monopoli dalam mengelola harta tersebut. Sebaliknya menurut kiai Nawawi Zain masih menganut prinsip harta suami adalah harta istri dan harta istri adalah harta istri. Nafkah merupakan hak atas istri yaitu kewajiban seorang suami. Namun jika dalam konsep *mubadalah* hal tersebut tidaklah tepat karena dalam konsep *mubadalah* harta yang dihasilkan selama pernikahan baik dihasilkan oleh istri maupun suami merupakan harta bersama, yaitu untuk *kemaslahatan* dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yaitu merujuk pada lima pilar penyangga keluarga yang dinamakan pilar *zawaj* dan *mu'assarah bil ma'ruf*.

Kemudian mengenai istri yang bekerja diluar rumah juga disampaikan oleh bapak Ahmad dalam wawancara berikut,

“Kebetulan istri saya juga memiliki kegiatan diluar rumah yaitu membantu dalam pemerintahan seperti sensus kependudukan dan BPD. Saya tidak masalah dengan itu karena keluarga saya bersifat demokratis artinya kepada istri harus transparan dan melakukan musyawarah dalam mengambil solusi suatu masalah.”⁸⁰

Selain musyawarah, keluarga yang bersifat demokratis dan transparan juga diterapkan oleh keluarga bapak Ahmad. Sikap demokratis

⁷⁹Nawawi Zain, diwawancara oleh penulis, jember, 13 November 2022

⁸⁰Ahmad, diwawancara oleh penulis, jember, 25 November 2022

dan transparan yang diterapkan oleh keluarga bapak Ahmad merupakan bentuk konsep mubadalah yakni *mu'asyarah bil ma'ruf* seperti yang terdapat dalam QS.Al-Baqarah ayat 30.

Mengenai wanita karir juga disinggung dalam wawancara dengan ibu Fitrotul Hidayah,

“Suami saya tidak keberatan jika saya punya kegiatan diluar rumah, dengan syarat tidak meninggalkan anak, tetapi jika pekerjaan itu mengharuskan meninggalkan anak seperti dikantor dan sebagainya saat ini suami tidak setuju, karena anak masih kecil dan masih butuh pendampingan seorang ibu secara penuh, oleh karena itu suami memberi nafkah secara penuh terhadap keluarga saya. Kalo urusan memasak, mencuci, membersihkan dan menjaga anak tetap menjadi kewajiban saya.”⁸¹

Dalam keluarga ibu fitrotul yang notabenenya memiliki anak yang masih kecil dan membutuhkan asi serta perhatian ibu secara penuh membuat suami ibu Fitrotul kurang setuju jika ibu Fitrotul ikut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, yakni dengan menjadi wanita karir. Namun, beliau juga tidak melarang jika suatu saat ibu Fitrotul ingin menjadi wanita karir ataupun memiliki kegiatan diluar rumah seperti kegiatan ngajar mengajar dengan syarat tetap memerhatikan apa yang sudah menjadi hak dan kewajibannya masing-masing. Meskipun suami ibu fitrotul saat ini tidak setuju untuk istrinya berkarir karena alasan anak yang masih membutuhkan perhatian penuh, namun yang dilakukan oleh suami dengan memberikan nafkah kepada keluarganya merupakan bentuk makna *mubadalah* yaitu adanya timbal balik antara suami istri. Karena menyusui hanya bisa dilakukan oleh istri maka sebagai

⁸¹Fitrotul Hidayah, diwawancara oleh penulis, jember, 22 November 2022

gantinya suami memberi dukungan nafkah untuk kebutuhan istri dan anaknya. Namun, terdapat kekeliruan tentang pemahaman tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah yang dikatakan oleh ibu Fitrotul adalah kewajiban istri karena dalam konsep mubadalah hal tersebut tidaklah tepat. Pekerjaan rumah tangga bukanlah menjadi kewajiban istri ataupun kewajiban suami seperti yang terdapat dalam hukum fikih, melainkan bentuk tanggungjawab bersama.

Selanjutnya adalah pendapat menurut bapak Ari Rosihin tentang kesalingan dalam keluarga,

“pernikahan bukan sekedar pelampiasan hasrat saja, tapi pernikahan merupakan awal dari sebuah perubahan, yaitu penyatuan dua jenis manusia yang memiliki perbedaan. Dalam keluarga pasangan suami istri harus saling membangun dan mengisi, menyadari setiap perannya masing-masing, begitupun nantinya kalau sudah punya anak sikap dan sifat kita sebagai suami istri harus dirubah menjadi sifat yang lebih kebabakan dan keibuan. Intinya pernikahan harus didasari untuk mencari ridho Allah, harus *lillahi ta'ala* sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai yaitu menuju *jannah-Nya*”.⁸²

Dalam wawancara beliau mengatakan bahwasanya dalam keluarga suami harus saling bisa mengisi dan membangun, saling menyadari peran masing-masing. Dengan demikian, rasa saling atau kesalingan dalam keluarga terutama dalam menjalankan peran suami istri menjadi sangat penting untuk bisa mencapai tujuan pernikahan yang diridhai Allah dan menjadi keluarga yang sakinah seperti yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21.

⁸²Ari Rosihin, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2023

Dari semua wawancara dengan para tokoh agama islam dijember semuanya telah menerapkan konsep *mubadalah* yaitu adanya sikap kesalingan yang menyertai mereka dalam menjalankan peran suami istri dalam keluarga mereka. Kesalingan yang ada dalam keluarga mereka mencerminkan lima pilar penyangga keluarga yang terdapat dalam konsep *mubadalah*.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan observasi dan wawancara dilapangan, penulis menemukan temuan bahasan yang didapatkan pada saat penelitian berlangsung terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan mewujudkan keluarga sakinah dengan konsep *mubadalah* (kesalingan) dalam menjalankan peran suami istri dalam keluarga.

1. Pandangan para tokoh agama islam tentang konsep *mubadalah* (kesalingan) peran suami istri

Komitmen, berperilaku baik, musyawarah, dan saling memberikan rasa aman dan nyaman merupakan bentuk dari konsep *mubadalah* (kesalingan). Hal tersebut biasa dilakukan dalam menjalankan peran di dalam rumah tangga, seperti mengasuh dan mendidik anak. Dimana dalam menjalankan peran tersebut para tokoh agama menggunakan konsep *mubadalah* (kesalingan) seperti yang dilakukan oleh kiai mastur, ibu fathiaturrahma, ibu busriyanti, kiai nawawi zain, ustadz bais, ustadzah fitrotul hidayah, bapak ahmad, bapak Ari Rosihin dan bapak mukhlis yang mngatakan bahwa tugas rumah dan mengasuh anak merupakan tugas yang

bisa dilakukan bersama-sama artinya menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu dalam wawancara yang dikatakan oleh ibu busriyanti bahwasanya tidak perlu mengkotak-kotakan dalam menjalankan peran rumah tangga dan mengasuh anak.

Selain itu, dalam konsep *mubadalah* (kesalingan) komunikasi tidak kalah penting dalam menjalankan peran suami istri. Komunikasi dalam konsep *mubadalah* (kesalingan) yaitu dengan dibarengi rasa kejujuran, saling percaya, saling terbuka, dan saling pengertian. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh kiai nawawi zain, bapak mukhlis, ustadz bais, dan tokoh agama lainnya, karena komunikasi mempengaruhi pola hubungan antar peran keluarga, hal ini disebabkan dalam menjalankan perannya masing-masing adalah melalui komunikasi.

Adanya kerjasama dalam menjalankan peran rumah tangga dan peran mengasuh anak merupakan bentuk dari konsep kesalingan (*mubadalah*). Karena tugas rumah yang dikenal sebagai tugas dan kewajiban istri tidaklah tepat, merujuk pada kitab klasik bahwa tugas rumah merupakan tugas suami, namun dalam konsep *mubadalah* (kesalingan) dalam menjalankan tugas tersebut bisa dilakukan bersama-sama dengan saling membantu, dan tolong menolong seperti yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

2. Pandangan tokoh agama islam di Jember terhadap konsep kesalingan dalam mewujudkan keluarga sakinah

Disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 bahwasanya tujuan menikah adalah untuk mendapatkan ketenangan (*sakinah*) yang dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga bukan hanya dirasakan oleh salah satu pihak. Ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan yang dapat dirasakan dari berbagai aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, finansial, psikologi dan spiritual.

Menurut para tokoh agama dalam berpasangan konsep kesalingan merupakan hal paling penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, bahkan setiap pasangan harus memiliki prinsip kesalingan untuk menjadikan keluarga tetap terasa nyaman. Karena kesalingan adalah kunci dari keluarga sakinah. Seperti yang dikatakan kiai Nawawi Zain bahwasanya kunci berkeluarga adalah saling mengerti, saling bekerjasama, dan saling memahami peran dan kewajiban masing-masing. Bahkan tokoh agama yang lain seperti bapak mukhlis, kiai mastur, ustadz Bais, ibu Busriyanti, bapak Ari Rosihin dan Hj. Fathiyaturrahmah juga berpendapat serupa dengan kiai Nawawi Zain yaitu dengan konsep kesalingan (*mubadalah*) dapat meminimalisir terjadinya konflik yang disebabkan karena adanya adanya pembagian peran dalam rumah tangga.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga, berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh agama, tidak ada masalah jika istri mereka ikut berkontribusi dalam mencari nafkah, bahkan sebagian besar dari

mereka istrinya merupakan wanita yang memiliki kegiatan diluar rumah seperti mengajar dan bekerja di pemerintahan seperti ibu evi istri dari bapak ahmad yang bekerja sebagai petugas sensus penduduk dan BPD. Dan harta yang dihasilkan oleh istri ataupun oleh suami menurut sebagian besar para tokoh agama adalah menjadi milik bersama untuk kemaslahatan bersama dan tidak boleh saling memonopoli dan saling menguasai harta tersebut. Namun, terdapat sebagian tokoh agama yang masih menganut prinsip harta yang dihasilkan istri adalah murini milik istri, suami tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam harta tersebut, seperti dalam keluarga Kiai Nawawi Zain.

Dari pernyataan diatas sudah sangat jelas bahwasanya memiliki prinsip kesalingan sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Beberapa bentuk kesalingan yang diterapkan dalam menjalankan peran keluarga oleh beberapa tokoh agama islam di jember yaitu sebagai berikut:

- a. Pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*)
- b. Saling sadar dengan hak dan kewajiban suami istri
- c. Saling tolong menolong
- d. Saling musyawarah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat sebagian tokoh yang masih berpendapat bahwa tugas rumah tangga adalah kewajiban istri, serta harta yang dihasilkan oleh istri mutlak menjadi milik istri dan suami tidak memiliki hak atas harta tersebut. Meskipun demikian, sebagian besar tokoh agama islam dalam urusan harta baik yang dihasilkan oleh suami ataupun istri adalah harta milik bersama dan untuk kemaslahatan bersama. Konsep *mubadalah* (kesalingan) seperti saling memahami peran, saling tolong menolong, saling berbuat baik, saling musyawarah dan saling berbagi peran dalam urusan pekerjaan rumah dan mengasuh serta mendidik anak juga diterapkan oleh para tokoh agama islam. Selain itu menurut sebagian besar para tokoh agama islam dijember istri boleh ikut bekerja sebagai bentuk kerjasama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dengan syarat tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri serta dengan persetujuan dan izin suami. Dalam keluarga para tokoh agama islam bisa dikatakan sebagai keluarga sakinah III plus yaitu keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan seluruh keimanan dan dapat dijadikan sebagai teladan.
2. Pendapat yang dikemukakan oleh sebagian besar para tokoh agama islam mengenai konsep *mubadalah* (kesalingan) dalam melaksanakan peran dan

kewajiban suami istri dalam rumah tangga, baik dalam hal urusan pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, sesuai dengan konsep mubadalah yang dikemukakan oleh Faqihudin Abdul Kodir yang mengacu pada lima pilar penyangga keluarga salah satunya yaitu pergaulan yang baik kepada anggota keluarga (istri dan anak) sebagai salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan tujuan dalam berkeluarga yaitu terciptanya rasa ketenangan dan kenyamanan (*sakinah*).

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan diatas, terdapat saran-saran dari peneliti, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lebih memperdalam tentang ilmu kesalingan dalam berkeluarga, serta hak dan kewajiban sebagai suami, istri, anak, dan sebagai orang tua. Agar bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga peneliti.
2. Bagi tokoh agama agar lebih menyebar luaskan terhadap masyarakat sekitar tentang pentingnya kesalingan untuk diterapkan dalam menjalankan peran suami istri sebagai salah satu upaya penting dalam mewujudkan keluarga sakinah.
3. Bagi masyarakat dan pembaca agar bisa mempelajari lebih dalam mengenai peran, hak dan kewajiban dalam keluarga serta menjalankan tanggung jawab bersama-sama dengan rasa kesalingan, bekerjasama dan pergaulan yang baik kepada setiap anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Data Buku

- Ahtar Baihaqi, Wahid. 2020. Air Mata Kebahagiaan: Prinsip Pergaulan Mulia, Urgensi Tolong Menolong Dan Kerjasama Dalam Kehidupan Pernikahan, Yogyakarta: DIVA Press
- Al-Munawwad,Said Husein. 2003. Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani. Jakarta: Pena Madani.
- Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Tangerang: Unpam Press.
- Bin Umar al-Nawawi, Shaykh Muhammad. 2000. Etika Berumah Tangga cet 11, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan. Jakarta: Pustaka Amani.
- Departemen Agama RI, 2002, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Faisal, Sanapia. 2005. Format-Fromat Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gisymar, Sholeh.2005. Kado Cinta Untuk Istri. Yogyakarta: Arina.
- Harisudin, Noor. 2018. Ilmu Ushul Fiqih 1. Jember: IAIN Jember Press.
- Masri, Nasyat Al. 1993. Nabi Suami Teladan, terjemahan. Salim Basyarahil. Jakarta: gema insane press.
- Narbuko,Cholid dan Abu Achmadi. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugrahani, Farida. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. 2019. Qiraah mubadalah tafsir progresif untuk keadilan gender dalam islam. Yogyakarta: IRCiSoD.

Salim dan Syahrudin. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media.

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shihab, Quraish. 2000. Wawasan Al Qur'an. Bandung: Mizan.

Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2. Sumber Data Skripsi

Mega Utami, Tia. 2021. Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep Mubadalah (Faqihuddin Abdul Kodir). Skripsi: UIN Banten

Oktaverina, Nesa. 2022. Analisis Buku “Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin” Dengan Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri Dalam Perkawinan. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Riekiya, Saila. 2021. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qiraah Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan). Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Wahyudi, Dwi. 2020. Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga. Skripsi : IAIN Metro.

3. Sumber Data Tesis

Insiyah, Zulfa. 2019. Analisis Terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Perspektif Mudah Mulia. Tesis Pascasarjana IAIN Jember.

4. Sumber Data Jurnal

Alfi Maghfiroh, Vevi. 2020. Diskursus Radha'ah Dan Hadhanah Perspektif Gender, Jurnal Equalita, vol.2 issue 2.

Hermanto, Agus, dkk. Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah, Jurnal Syariah dan Hukum, [Journal.uin.ac.id/jsyh](http://journal.uin.ac.id/jsyh) 10.20884/mawardi.Vol. 4.iss 1.art 3. Astuti, Rahma Yudi. 2020. Posisi Suami dan Istri pada Sebuah Rumah Tangga Perspektif Mubadala, Jurnal JGSA, Vol. 2 No. 02.

Marwah. 2019. Jurnal perempuan agama dan jender. p-ISSN:1412-6095/e-ISSN:2407-1587 Vol. 18, No. 2.

Werdiningsih, Wilis. 2020. Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak, Ijous, Volume 1 No. 1.

Umar. 2021. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab Uqudujain Fi Bayani Huquq Az-zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 11 No. 2.

Yudi Astuti, Rahma. 2020. Posisi Suami dan Istri pada Sebuah Rumah Tangga Perspektif Mubadala, Jurnal JGSA, Vol. 2 No. 02.

5. Sumber Data Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, Kompilasi Hukum Islam

6. Sumber Data Internet

BAB II Landasan Teori, <http://repository.radenintan.ac.id>.

Bab 3.pdf, <http://digilib.uns.ac.id>.

<https://www.idntimes.com/life/education/amp/tyas-hanina-1/perbedaan-sebutan-tokoh-agama-islam?page=all#page-2>.

<https://jatim.beritabarur.co/angka-perceraian-di-jember-naik-6-didominasi-faktor-ekonomi/>, diakses 16 November 2022

<https://www.jemberkab.go.id/selayang-padang/>, diakses 16 November 2022

<http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7426>, di akses 22 Oktober 2022

<https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/08/30/metode-penelitian-studi-kasus-case-study/>, diakses 4 Januari 2023

7. Wawancara

Ahmad, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 November 2022

Ari Rosihin, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2023

Nawawi Zain, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 November 2022

Fathiaturrahma, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 November 2022

Fitrotul Hidayah, diwawancara oleh penulis, Jember, 22 November 2022

Busriyanti, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 November 2022

Mastur, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 November 2022

Muhammad Bais Kholil, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 November 2022

Nawawi Zain, diwawancara oleh peneliti, jember, 13 November 2022



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngardilatun Unaisi

NIM : S20181113

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul **“Konsep Ketersalingan (Mubadalah) Peran Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember”**, dengan sebenarnya. Tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, Desember 2022
Saya yang menyatakan



Ngardilatun Unaisi
NIM: S20181113



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 3142/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2022 10 November 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Dr. Busriyanti M.Ag.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ngardilatun Unaisi
Nim : S20181113
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Konsep Ketersalingan (*Mubadalah*) Peran Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an Dekan
Dekan Bidang Akademik
Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-3142/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2022

10 November 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Hj, Fathiyaturrahmah, M.Ag

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ngardilatun Unaisi
Nim : S20181113
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Konsep Ketersalingan (*Mubadalah*) Peran Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan
Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kiai Nawawi Zain



Wawancara dengan ibu Busriyanti



Wawancara dengan kiai Mastur



Wawancara dengan bapak Mukhlis



Wawancara dengan ustadz Bais



Wawancara dengan ustadzah Fitrotul Hidayah



Wawancara dengan bapak Ahmad dan ibu evi melalui media video call



Wawancara dengan ibu Fathiyaturrahmah



Wawancara dengan Bapak Ari Rosihin dan ibu Ari melalui video call



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : NgardilatunUnaisi
NIM : S20181113
Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 06 Februari 1999
Alamat : Prumpung, RT. 002/RW. 004, Desa Serang, Kecamatan
Cipari, Kabupaten Cilacap
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga/Syariah UIN KHAS Jember
Email : ngardilatununaisi@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. MI Mafatihul Huda Cipari
2. MTsMafatihul Huda Cipari
3. MA Mafatihul Huda Cipari
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember